



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Kramandondo alias Tete Peh;
2. Tempat lahir : Mamur;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 26 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mamur RT 002 Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 KUHP) sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29 KUHAP) sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje J. Gaspersz, S.H., dan Paulus Sirwutubun, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Tim Koalisi Advokat untuk Kemanusiaan beralamat di Jalan Krapanggit Gewab Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Register Nomor W31.U3/3.PID.KK/HK.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim sementara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDER KRAMANDONDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan *Pembunuhan berencana dan secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang*” yang diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEXANDER KRAMANDONDO oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
  2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
  3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
  4. Serpihan kaca jendela;
  5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
  6. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
  7. 1 (Satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
  8. 1 (Satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (Satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan ) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komonikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;
35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola ) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Digunakan dalam berkas perkara lain a.n. Alexander Kramandondo.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang Penasihat Hukum jelaskan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui tentang rapat yang digelar untuk melakukan perkara ini namun Terdakwa tidak terlibat dan tidak ambil bagian pada waktu perkara terjadi antara lain pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur, Gedung Distrik Kramongmongga, pembunuhan Bapak Distrik Kramongmongga (Almarhum) Bapak Darson Dekretos Hegemur, pembakaran panggung 17 Agustus, dan pembakaran Gedung SMP Negeri 4 Kokas;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA;

### KESATU

#### PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





*dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.).” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus, yang akan dilaksanakan pembakaran pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, melakukan rapat lagi yang dipimpin oleh Marthen Kramandondo, dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi pembakaran yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya “bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melakukan pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga sdr. Darson Dekretos Hegemur (Alm)”, Bahwa terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Dimana dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan, untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, yang dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, bertempat di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris
  - g. saksi Antonius Sikin Karamandondo
  - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
- a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
  - d. saksi Antonius Sikin Karamandondo
  - e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. yang tujuannya semua dapat melakukan pembakaran terhadap Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas, untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas. Lalu Saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E", selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman kantor Distrik Kramamongga.

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramamongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo.

---Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan Visum Et Repertum (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) FakFak, pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang koma dengan Panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik.

---Dari Hasil pemeriksaan didapatkan:

- terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri belakang atas koma punggung kiri belakang bawah koma paha kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik.
- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik.
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa Autopsi titik.

---Bahwa korban Darson Dekretos Hegemur datang ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Fakfak dalam keadaan meninggal dunia atau hilang nyawanya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* -----

## SUBSIDAIR

---Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja*

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





*merampas nyawa Korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.)” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus, yang akan dilaksanakan pembakaran pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, melakukan rapat lagi yang dipimpin oleh Marthen Kramandondo, dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi pembakaran yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya “bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga dan pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang-halangi aksi pembakaran ini”, Bahwa terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, melakukan aksi pembunuhan

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), dimana dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana yang dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya bertempat di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- g. saksi Antonius Sikin Kramandondo
- h. Nason Hindom (DPO)
- 2. Kelompok kedua terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
  - d. saksi Antonius Sikin Kramandondo
  - e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom (DPO) membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut, yang tujuannya semua dapat melakukan pembakaran terhadap Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas. Lalu Saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat dan mengenali korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), yang merupakan target pembunuhan yang mereka bahas pada rapat sebelumnya sedang mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E", selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menghampirinya lalu mengayunkan parang yang ia pegang menggunakan tangan kanannya berkali-kali lalu menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO), melihat kejadian tersebut dan ikut juga mengayunkan

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) menggunakan tangan kanannya mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban, sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Bahwa setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) di sekitar halaman kantor Distrik Kramamongga.

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramamongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo.

---Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan Visum Et Repertum (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) FakFak, pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan:

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang koma dengan Panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik.

---Dari Hasil pemeriksaan didapatkan:

- terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri belakang atas koma punggung kiri belakang bawah koma paha kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik.
- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik.
- Sebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa Autopsi titik.

---Bahwa korban Darson Dekretos Hegemur datang ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Fakfak dalam keadaan meninggal dunia atau hilang nyawanya pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* -----

**DAN**

**KEDUA**

---Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja*

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





menimbulkan kebakaran dan karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan dalam rangka aksi yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Kemudian Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Nason Hindom (DPO) mulai menyiapkan peralatan untuk aksi dengan cara ia menitipkan uang dan jerigen ukuran 5 (lima) liter sebanyak 2 (dua) buah kepada masing-masing ibu-ibu yang pergi ke kota untuk membeli minyak. Kemudian setelah kembali di kampung, minyak bensin tersebut dibagi lagi ke dalam botol air mineral ukuran 1500 (seribu lima ratus) ml yang rencananya akan dibagikan sebelum melaksanakan aksi masing-masing orang 1 (satu) botol saat hendak melakukan aksi di Kantor Distrik Kramamongga, sedangkan Sdr. Yoner Uaga alias Gode menyiapkan parang, tombak dan panah atau alat tajam lainnya.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya “bahwa kita semua harus melakukan

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang-halangi aksi pembakaran ini”, terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris
  - g. saksi Antonius Sikin Kramandondo
  - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
  - d. saksi Antonius Sikin Kramandondo
  - e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas. Lalu Saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramamongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramamongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.)

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatny terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban. sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan melanjutkan pembakaran terhadap gedung kantor Distrik Kramamongga.

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo.

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPK St. Lukas Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak,

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat No Lab. 163/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pola pemanasan/pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan. Pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama kebakaran berasal dari arah Ruang Guru (A) (*Lihat bagian yang diarsir merah pada denah terlampir*)
2. Terbakarnya barang- barang dilokasi api pertama kebakaran seperti kertas plastik, kain, kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya oleh bara/nyala api sehingga menghasilkan api kebakaran.
3. Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di Bidlafor Polda Papua dalam kondisi berlak segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor register barang bukti sebagai berikut 50/FBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil positif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No Lab. 164/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran :
  - a. TKP Gedung Distrik Kramamongga. Dari pola pemanasan/pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang Serbaguna (L).
  - b. TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Pick up), 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (A) dan 1 (satu) unit kendaraan matic roda dua (B). dari pola pemanasan/pengarangan rangka kendaraan,

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





pemanasan/pengelupasan rangka kendaraan pengurangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Tengah Pintu Kiri Kendaraan roda empat (Pick up).

c. TKP 1 (satu) unit kendaraan roda empat (Truck) : dari pola pemanasan/pengurangan rangka kendaraan, pemanasan/pengelupasan rangka kendaraan pengurangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian depan Kendaraan roda empat (truck)

d. TKP Panggung Distrik KRamamongga. Dari pola pemanasan/pengurangan rangka kendaraan, pemanasan/pengelupasan rangka kendaraan pengurangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Bagian Samping Panggung arah utara (Arah Tangga Naik Panggung sisi Utara)

1. Barang-barang dilokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di lokasi api pertama kebakaran terdapat nyala api terbuka (*open flame*)
2. Pemeriksaan Barang Bukti yang diterima di bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab : 164/BBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut :

a. TKP Gedung Distrik Kramamongga. 45/BBF/VIII/2023 1 (satu) kantong abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (Gc-MS) didapatkan hasil negative (Mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

b. TKP 1 (satu) unit Kendaraan roda empat (Truck). 47/BBF/VIII/2023 1 (satu) swab kendaraan diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

c. TKP Panggung Distrik Kramamongga. 48/BBF/VIII/2023 1 (satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) didapatkan

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon maupun pelarut yang mudah menyala)

---Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMPN 4 KOKAS Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No Lab. 166/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan atas hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yaitu :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Teknik kriminalistik dan analisa Teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari pola pemanasan/pengarangan rangka atap, atap seng, plafon triplek kayu, pemanasan/pengelupasan dinding tembok dan pemanasan/pengarangan barang-barang yang ada disekitarnya, menunjukkan Lokasi Api Pertama Kebakaran berasal dari arah Ruang (E)
2. Barang-barang di lokasi api pertama seperti kertas, plastik, kain, kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya dapat terbakar apabila di Lokasi Api Pertama Kebakaran terdapat nyala api terbuka (*Open Flame*)
3. Pemeriksaan barang bukti yang diterima Bidlabfor Polda Papua dalam kondisi berlaku segel dan berlabel selanjutnya diberi nomor Lab: 166/FBF/VIII/2023 kemudian dibuka dan diberi nomor register barang bukti sebagai berikut : 49/FBF/VIII/2023 1(satu) kantong Abu dan arang sisa kebakaran diperiksa menggunakan Instrumen Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC- MS) didapatkan hasil Negatif (mengandung bahan bakar hydrocarbon).

---Bahwa dari perbuatan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya mengakibatkan terbakar dan rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi terhadap barang, gedung dan beberapa fasilitas sarana penunjang pemerintahan pada 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

**ATAU**

**DAKWAAN KEDUA;  
PRIMAIR**

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pemufakatan Jahat untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata terhadap kejahatan tersebut sungguh terjadi*" Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Yoner Uaga alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, dalam pertemuan perencanaan tersebut sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing-masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya "bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang-halangi aksi pembakaran ini", terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramamongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramamongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Kramandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris
  - g. saksi Antonius Sikin Kramandondo
  - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





- c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
- d. saksi Antonius Sikin Kramandondo
- e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas untuk menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang, merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan korek api untuk membakar ruangan yang membuat api pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Bahwa pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo, masuk ke dalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen lalu menyiramnya dengan minyak bensin yang telah dipersiapkan, selanjutnya mereka menyalakan korek api untuk membuat tumpukan kertas di sekitarnya terbakar. Lalu terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan hingga membuat api semakin membesar sampai di plafond dari Gedung Kantor Distrik Kramamongga. Dimana api tersebut menghanguskan gedung dan membuat tidak dapat difungsikan.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas, saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, memecahkan kaca jendela lalu

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas. Lalu Saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO), memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung sekolah tersebut, hingga membuat seluruh gedung sekolah SMP N 4 hangus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, bertugas memantau situasi sekitar Gedung Sekolah tersebut. Sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo, merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya dengan menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan.

Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban. sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.).

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo.

---Bahwa dari beberapa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo telah mengakibatkan luka-luka yang membuat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.), kehilangan nyawanya berdasarkan Visum Et Repertum (VER) terhadap Jenazah korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) Nomor: 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agindari Fatmawati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) FakFak, dimana pemeriksaan visum dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 45/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

---Bahwa Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melarikan diri kembali ke markas. kebakaran yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut berdasarkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SMPN 4 KOKAS Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No Lab. 166/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023,
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No Lab. 164/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023
- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran SD YPK St. Lukas Mamur Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat No Lab. 163/FBF/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023

Mengakibatkan rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi terhadap barang, gedung dan beberapa fasilitas sarana penunjang pemerintahan pada 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang nantinya akan digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk memperingati Upacara hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (5) jo. Pasal 108 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

## SUBSIDAIR

--Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pemufakatan Jahat untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah*

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



*Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Yoner Uaga alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, dalam pertemuan perencanaan tersebut sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing-masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya "bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang-halangi aksi pembakaran ini", terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Karamandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris
  - g. saksi Antonius Sikin Karamandondo
  - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
  - d. saksi Antonius Sikin Karamandondo
  - e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas, menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan api untuk membakar ruangan lalu membuat apa pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo masuk kedalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen sambil menyiram dengan minyak bensin yang dibawa saat itu dan menyalakan korek api sehingga tumpukan kertas langsung terbakar. Kemudian mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan sehingga api semakin membesar sampai di plafond.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO) memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-ruangan pada Gedung tersebut, hingga membuat seluruh Panggung Upacara 17 Agustus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba memantau situasi sekitar. Sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.)

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatny terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban. sedangkan saksi Antonius Sikin Karamandondo melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.).

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Karamandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) jo. Pasal 108 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

**ATAU**

**DAKWAAN KETIGA;**

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



---Bahwa ia terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh bersama-sama dengan saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, dan Saksi Alexander Kramandondo (seluruh saksi tersebut, merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga yang beralamat di Kampung Kramongmongga Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan pemberontakan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 bertempat di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul, disebut oleh terdakwa maupun saksi yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai markas. Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, Saksi Alexander Kramandondo, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, dan saksi Yohanes Kramandondo melakukan pertemuan untuk membahas terkait rencana pembakaran terhadap 4 (empat) tempat yaitu Gedung SD St. Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. Bahwa aksi pembakaran tersebut dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Yoner Uaga alias Gode (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana, dalam pertemuan perencanaan tersebut sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan aksi pembakaran tersebut untuk

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kegaduhan dan ketakutan pada masyarakat Distrik Kramamongga supaya tidak diselenggarakannya Upacara peringatan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 nanti oleh pemerintah setempat selain itu pada rapat tersebut juga membahas pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi pembakaran tersebut. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ferdinandus Kramandondo bersama dengan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Yohanes Kramandondo, Saksi Alexander Kramandondo dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Melakukan rapat lagi dipimpin oleh Marthen Kramandondo dengan tujuan untuk memastikan dan melakukan pengecekan kesiapan yang dilakukan oleh sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO) karena pada rapat sebelumnya telah diberi tanggungjawab untuk menyiapkan peralatan berupa parang dan tombak serta panah atau alat tajam lainnya yang beberapa diantaranya dibuat sendiri oleh sdr. Yoner Uaga (DPO) untuk nantinya dibawa oleh masing-masing orang dalam kelompok sebagai senjata ketika melakukan pemberontakan atau aksi menggagalkan upacara peringatan hari kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023.

---Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan yang pada pokoknya "bahwa kita semua harus melakukan pembakaran di Gedung SMP N 4 Kokas, Gedung kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran panggung upacara 17 Agustus di lapangan Kramongmongga, serta melawan (perang) terhadap seluruh orang atau aparat yang mencoba menghalang-halangi aksi pembakaran ini", terhadap penyampaian tersebut terdakwa bersama para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak berpendapat dan bersedia mengikuti penyampaian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) tersebut. Kemudian sdr. Marthen Kramandondo (DPO) dan Sdr. Edison Rohrohmana memberikan tugas hanya kepada Saksi Alexander Kramandondo agar tidak ikut aksi dan tetap berada di markas untuk berjaga-jaga pada saat terdakwa dalam berkas terpisah lainnya melakukan aksi pembunuhan dan pembakaran di Distrik Kramongmongga. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo, dan Saksi Alexander Kramandondo melakukan pertemuan kembali di Markas, dalam pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus pembagian alat-alat berupa parang dan minyak bensin di dalam botol air kemasan berukuran 600 ml yang akan digunakan untuk melakukan aksi yang dipimpin oleh sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dalam rapat tersebut Saksi Alexander Kramandondo menyampaikan untuk membakar SD. St. Lukas Mamur dan Kantor Distrik Kramamongga dengan alasan agar tidak ada aktifitas belajar mengajar maupun perkantoran. Lalu sekira pukul 17.00 WIT Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, saksi Yohanes Kramandondo dan saksi Ferdinandus Kramandondo dengan dipimpin oleh Sdr. Marthen Kramandondo (DPO), Sdr. Yoner Uaga alias Gode (DPO), dan Sdr. Edison Rohrohmana, kemudian dipandu oleh terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh mulai berjalan dari Markas menuju ke Distrik Kramongmongga sambil membawa alat berupa parang untuk melakukan perlawanan (perang) apabila ada yang menghalangi dan minyak bensin yang telah dibagikan untuk melakukan aksi pembakaran.

---Sesampainya Rombongan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris bersama dengan 6 (enam) orang lainnya di belakang kantor Distrik Kramongmongga sekira pukul 18.00 WIT, mereka menunggu sdr. Edison Rohrohmana (DPO) dan saksi Antonius Sikin Karamandondo. Kemudian setelah semuanya lengkap Sdr Edison Rohrohmana membagi rombongan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo
  - b. Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba
  - c. saksi Yohanes Kramandondo
  - d. terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh
  - e. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
  - f. saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris
  - g. saksi Antonius Sikin Karamandondo
  - h. Nason Hindom (DPO)
2. Kelompok kedua terdiri dari:
  - a. saksi Ferdinandus Kramandondo

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- b. Sdr. Edison Rohrohmana (DPO)
- c. Sdr. Rony Gredenggo (DPO)
- d. saksi Antonius Sikin Karamandondo
- e. saksi Yohanes Kramandondo

---Setelah membagi menjadi 2 (dua) kelompok tersebut, sdr. Nason Hindom membagikan minyak yang telah disiapkan dalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) lagi kepada orang yang belum membawa minyak dalam rombongan tersebut. agar semua dapat melakukan pembakaran terhadap yaitu Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus.

---Lalu pada Panggung upacara 17 Agustus, Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris, Sdr. Nason Heremba (DPO), Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba menyiram bensin di atas panggung kemudian mencabut beberapa papan panggung dan peralatan sound sistem lalu mencari beberapa kertas, menyiramkan botol tempat minyak bensin ke kertas tersebut dan beberapa perabotan kayu lainnya kemudian menyalakan korek api dan membakarnya.

Pada Gedung SD. St. Lukas Mamur terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh membawa parang merusak pintu pada ruangan SD, kemudian masuk kedalam ruangan lalu menyiramkan botol bensin di area SD dan menyalakan api untuk membakar ruangan lalu membuat apa pada ruangan tersebut menyebar dan membakar seluruh Gedung SD. St. Lukas Mamur.

Pada Gedung Kantor Distrik Kramamongga terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba dan saksi Vridolin Petrus Kramandondo masuk kedalam salah satu ruangan di bagian ujung kantor distrik kemudian mengumpulkan kertas-kertas dokumen sambil menyiram dengan minyak bensin yang dibawa saat itu dan menyalakan korek api sehingga tumpukan kertas langsung terbakar. Kemudian mengumpulkan meja dan kursi untuk diletakkan dalam api yang sudah dinyalakan sehingga api semakin membesar sampai di plafond.

Selanjutnya pada SMP N 4 Kokas saksi Ferdinandus Kramandondo dan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh memecahkan kaca jendela lalu masuk kemudian membakar meja kursi dan seisi ruang guru pada Gedung SMP N 4 Kokas saksi Ferdinandus Kramandondo dan sdr. Edison Rohrohmana (DPO) memecahkan kaca jendela lalu masuk dan membakar isi ruangan-

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



ruangan pada Gedung tersebut, hingga membuat seluruh Panggung Upacara 17 Agustus terbakar seluruhnya, sedangkan Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba memantau situasi sekitar. Sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo merekam seluruh kegiatan pembakaran Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus yang dilakukan oleh terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah lainnya menggunakan Handphone yang ia bawa.

---Saksi Ferdinandus Kramandondo melihat korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengendarai motor tiba di dekat mebel, lalu korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) melihat bahwa di sekitar kantor Distrik Kramongmongga terdakwa bersama dengan para terdakwa dalam berkas terpisah lainnya, sedang melakukan pembakaran pada Gedung SD. St Lukas Mamur, SMPN 4 Kokas, Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan merusak panggung upacara 17 Agustus. Kemudian korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) memarkirkan motornya lalu turun dari motor berjalan ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dengan berteriak "KAMONG INI YANG BAKAR-BAKAR E". selanjutnya Sdr. Roni Gredenggo (DPO) mendengar teriakan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) dan berfikir bahwa korban akan menghalangi aksi mereka, kemudian menghampiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) lalu mengayunkan parang yang ia pegang berkali-kali, menusuk perut dan tubuh lainnya dari korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) hingga membuat tubuh korban menderita banyak luka sayatan. Selanjutnya korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) berlari ke Semak-semak, lalu saksi Ferdinandus Kramandondo dan Sdr. Edison Rohrohmana (DPO) melihat kejadian tersebut dan ikut mengayunkan parangnya masing-masing kearah tubuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) mengenai siku kiri korban dan tubuh korban hingga membuatnyanya terluka semakin parah. Kemudian datang saksi Yohanes Kramandondo mengayunkan parangnya mengenai lengan kiri korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) untuk memastikan matinya korban. sedangkan saksi Antonius Sikin Kramandondo melihat dan merekam seluruh kegiatan pembakaran dan perbuatan kekerasan terhadap korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) yang dilakukan oleh Sdr. Edison Rohrohmana (DPO). Setelah melakukan kekerasan menggunakan parang dan membuat korban tergeletak karena menderita luka yang cukup banyak. saksi Ferdinandus Kramandondo,

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



saksi Yohanes Kramandondo, sdr Edison Rohrohmana (DPO) dan Sdr. Roni Gredenggo (DPO) meninggalkan korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.).

---Setelah membakar beberapa sarana fasilitas pemerintah distrik Kramamongga dan membunuh korban Darson Dekretos Hegemur (Alm.) saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris Bersama-sama dengan terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh, saksi Antonius Sikin Kramandondo, saksi Ferdinandus Kramandondo, Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba, dan saksi Yohanes Kramandondo melarikan diri kembali ke markas yang terletak di rumah kebun/pondok dalam hutan-hutan milik Sdr. Marthen Kramandondo (DPO) beralamat di Kampung Mamur Distrik Kramongmongga dan bertemu Saksi Alexander Kramandondo. Selanjutnya terdakwa tidak pernah memberitahukan baik rencana maupun terhadap pelaksanaan aksi tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kantor Distrik Kramamongga.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 164 jo. Pasal 108 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. lin Indah Lestary**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan peristiwa pembunuhan suami Saksi yakni almarhum Darson Dekretos Hegemur dan tentang pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi dibunuh di depan Kantor Distrik Kramongmongga dan setelah itu para pelaku kemudian membakar Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa semasa hidup, almarhum suami Saksi bekerja sebagai Kepala Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan peristiwa pembunuhan dan pembakaran tersebut karena Saksi sedang berada di Kota Fakfak dan

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



tidak berada di Distrik Kramongmongga sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT karena ditelepon oleh staf almarhum suami Saksi yakni Saksi Rony A. Bolhuy yang menerangkan bahwa almarhum suami Saksi diserang oleh sekelompok orang dan saat ini akan dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak dan mendengar hal tersebut itu Saksi menyusul ke RSUD Kabupaten Fakfak dan mendapati bahwa suami Saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Abdul Kadir Heremba, S.STP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur dan juga peristiwa pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi tidak berada di tempat kejadian melainkan Saksi sedang berada di Kota Fakfak sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan dan pembakaran tersebut dari staf Saksi melalui sambungan telepon yang menerangkan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur telah dibunuh oleh sekelompok orang dan setelahnya kelompok tersebut melakukan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga dan beberapa bangunan dan kendaraan lainnya;
- Bahwa kerugian atas terbakarnya Kantor Distrik Kramongmongga ditaksir sekitar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rony A. Bolhuy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang peristiwa pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur dan pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa peristiwa pembunuhan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal saat Saksi sekitar pukul 18.30 WIT baru saja selesai membantu persiapan pelaksanaan peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Republik Indonesia di panggung upacara yang letaknya beberapa jauh dari Gedung Distrik dan kemudian Saksi pulang hendak mandi di rumah dinas Distrik yang berada di dalam lingkungan Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa pada saat di dalam rumah hendak mandi, Saksi sempat keluar kembali ke depan rumah untuk sekedar menghela nafas namun saat di depan rumah, Saksi melihat ada seseorang yang mematahkan umbul-umbul yang dipasang di lingkungan Kantor Distrik Kramongmongga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Saksi menegur orang yang mematahkan umbul-umbul tersebut dengan kalimat "woy...kenapa kasi patah" dan tidak lama setelah Saksi menegur orang yang mematahkan umbul-umbul tersebut, tiba-tiba sekelompok orang datang sambil berteriak "wou...wou...wou" sehingga Saksi merasa ketakutan dan spontan lari membawa anak dari Saksi Nimbrot Kabes yang saat itu kebetulan berada di dekat Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan sewaktu akan masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar suara Saksi Nimbrot Kabes mengucapkan "ampun-ampun";
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Saksi merasa belum aman sehingga Saksi memutuskan untuk berlari ke luar rumah melalui pintu belakang dan saat keluar rumah melalui pintu belakang, Saksi melihat Saudara Oscar Hindom dan Saudara Dominggus Lewatobi dan

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Saksi kemudian mengatakan kepada keduanya "*lari-lari....ada orang jahat*" dan selanjutnya Saksi bersama Saudara Oscar Hindom, Saudara Dominggus Lewatobi, dan anak dari Saksi Nimbrot Kabes berlari ke arah hutan namun saat berlari, Saksi terjatuh sehingga Saksi terpisah dengan anak dari Saksi Nimbrot Kabes;

- Bahwa setelah di dalam hutan, Saksi bertemu juga dengan Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri beserta keluarganya;

- Bahwa setelah setengah jam melarikan diri, Saksi melihat dari dalam hutan bahwa api telah menyala dan Kantor Distrik Kramongmongga telah terbakar;

- Bahwa setelah keadaan agak aman, Saksi kemudian menelepon Saksi lin Indah Lestary dan menyampaikan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur telah diserang dan Kantor Distrik juga telah dibakar orang dan mohon untuk menelepon bantuan;

- Bahwa setelah situasi sudah mulai aman, Saksi kembali ke arah Kantor Distrik dan Saksi melihat bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur sudah mengalami luka-luka tebasan benda tajam;

- Bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Fakfak menggunakan mobil double cabin dan setibanya di rumah sakit, dokter yang memeriksa menyatakan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat wajah yang merusak umbul-umbul dan juga tidak melihat wajah kelompok orang yang berteriak dengan teriakan "*wou...wou...wou*" karena kondisi sudah gelap dan minim penerangan dan Saksi juga tidak berani melihat lagi ke belakang dan hanya fokus untuk berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku dan kejadian penyerangan almarhum Darson Dekretos Hegemur yang mengakibatkan almarhum meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan "*merdeka*" atau "*Papua merdeka*" atau "*berpisah dari Indonesia*" atau teriakan sejenisnya dari orang-orang yang melakukan pembakaran atau pembunuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



4. **Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak dan pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yakni almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam lingkungan kompleks Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena beberapa menit sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang memasak nasi di bagian luar rumah dinas distrik yang berada di dalam lingkungan Kantor Distrik yang mana Saksi tinggal di rumah dinas tersebut karena istri Saksi adalah pegawai honorer di Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa pada saat sedang memasak nasi, Saksi mendengar teriakan "*wou...wou...wou*" oleh sekelompok orang sehingga firasat Saksi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki niat jahat;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak "*lari-lari ada orang jahat*" dan menarik anak-anak dan istri Saksi masuk ke dalam rumah dan mematikan semua lampu rumah;
- Bahwa setelah di dalam rumah, Saksi masih merasa tidak aman sehingga Saksi membawa keluarga Saksi keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang menuju ke dalam hutan dan pada saat menuju ke hutan, Saksi mendengar suara pengerusakan dari arah rumah dinas almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa setelah di dalam hutan, Saksi bertemu dengan Saksi Rony A. Bolhuy, Saudara Oscar Hindom, Saudara Dominggus Lewatobi, Saksi Nimbrot Kabes dan anaknya;
- Bahwa Saksi melihat api dari dalam hutan dan juga mendengar almarhum Darson Dekretos Hegemur mengatakan "*Oscar Oscar... tolong bapa dulu*" dan selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saudara Oscar Hindom agar menolong almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa setelah situasi agak aman, Saksi kemudian menuju ke arah Kantor Distrik Kramongmongga dan pada saat itu Saksi melihat

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Kantor Distrik Kramongmongga telah terbakar dan juga mobil truk, mobil pick up, dan sepeda motor ikut terbakar;

- Bahwa kondisi almarhum Darson Dekretos Hegemur pada saat Saksi melihatnya adalah terluka oleh benda tajam namun Saksi tidak dapat memastikan apakah saat itu almarhum Darson Dekretos Hegemur masih hidup atau telah meninggal dunia dan selanjutnya almarhum Darson Dekretos Hegemur dievakuasi ke Kota Fakfak tepatnya ke RSUD Kabupaten Fakfak menggunakan mobil pick up double cabin;
- Bahwa Saksi kemudian mendengar kabar bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun wajah pelaku karena kondisi sudah malam dan penerangan yang minim serta Saksi sudah merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata atau kalimat tentang Papua Merdeka atau sejenisnya melainkan hanya mendengar kalimat "wou...wou...wou";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Pratomo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah guru di SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 4 Kokas yang berada di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang peristiwa pembakaran ruangan ruang guru SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran tersebut, Saksi sedang berada di rumah dinas yang letaknya di dalam lingkungan sekolah;
- Bahwa sebelum terjadi pembakaran, Saksi mendengar suara anjing peliharaan Saksi menggonggong dan setelah itu Saksi mendengar suara orang yang seperti sedang bertengkar di depan gedung sekolah namun Saksi tidak tahu kalimat apa yang mereka ucapkan;

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pertengkaran, tidak lama kemudian Saksi mendengar kaca gedung sekolah pecah sehingga Saksi bersama keluarga lari menuju ke hutan melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah di dalam hutan, Saksi melihat api dari kejauhan dan melihat gedung ruang guru SMP Negeri 4 telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun wajah pelaku dan tidak mendengar kalimat atau teriakan apapun selain suara pertengkaran di antara para pelaku dan suara pecahan kaca sebelum terjadinya pembakaran;
- Bahwa Saksi mengenali ketujuh Terdakwa yang dijadikan Terdakwa di perkara ini karena Saksi sudah lama tinggal di Distrik Kramongmongga tetapi tidak mengetahui nama-namanya tetapi untuk Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi mengetahui bahwa dia adalah sopir angkot yang sering membawa masyarakat ke Kota Fakfak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Hendrikus Tanggahma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SD YPPK Santo Lukas Mamur;
- Bahwa peristiwa pembakaran terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dini hari;
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran terjadi, Saksi sedang berada di Kota Fakfak bersama keluarga Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui pelaku pembakaran dan bagaimana proses peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebut karena Saksi di telepon oleh mantan kepala sekolah SD YPPK Santo Lukas Mamur yang tinggal di sekitar sekolah;
- Bahwa di dalam gudang sekolah terdapat 2 (dua) buah kompor minyak tanah yang sering digunakan untuk memasak air atau makanan pada saat dilakukan kerja bakti di sekolah;

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa gudang tersebut selalu dikunci tetapi kuncinya digantungkan di pintu gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Yeron Tanggahma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yakni almarhum Darson Dekretos Hegemur;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi hendak kembali ke Kantor Distrik Kramongmongga sehabis mengambil mobil pick up double cabin dari Kampung Mamur dan di perjalanan Saksi dihadang oleh sekelompok orang yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa pada saat dihadang, Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi menambah kecepatan mobil dan berhasil menerobos hadangan, dan sesampainya di Kantor Distrik Kramongmongga, Saksi melihat almarhum Darson Dekretos Hegemur sudah berlumuran darah namun Saksi tidak berani melihat dengan jelas kondisi almarhum Darson Dekretos Hegemur;

- Bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur kemudian dinaikkan ke atas mobil di bagian bak bagian belakang mobil yang sebelumnya Saksi kendarai untuk dievakuasi ke RSUD Kabupaten Fakfak dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi Nimbrot Kabes, disampingnya adalah Saudara Oscar Hindom sedangkan Saksi berada di bangku tengah dan di bak belakang adalah Saudara Dominggus Lewatobi dan Saudara Laurens Heremba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat dievakuasi, almarhum Darson Dekretos Hegemur masih hidup atau sudah meninggal;

- Bahwa setelah tiba di RSUD Kabupaten Fakfak, istri almarhum Darson Dekretos Hegemur dan keluarga besar almarhum sudah menunggu di RSUD Kabupaten Fakfak;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembunuhan almarhum Darson Dekretos Hegemur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Daut Hungan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pembakaran Gedung SMP Negeri 4 Kokas di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan tentang peristiwa pembakaran adalah pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, Saksi yang sedang mengendarai sebuah mobil truk menuju Distrik Kramongmongga bersama rekan Saksi yang bernama Waltores Fatubun alias Pak Kumis dihadang oleh sekelompok orang yang membawa busur panah di sekitar SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa salah seorang penghadang kemudian datang dari samping mobil truk dan menyuruh Saksi untuk turun dari mobil dan memerintahkan mematikan mesin mobil dan juga memerintahkan agar kunci mobil dibiarkan saja tergantung di tempatnya;
- Bahwa Saksi yang saat itu mengemudikan truk kemudian mematikan mesin mobil tetapi lampu hazard mobil masih menyala berkedip-kedip karena pada saat dihadang dan dihentikan, Saksi sempat menyalakan lampu hazard;
- Bahwa saat telah turun dari mobil truk, ada seseorang berdiri di depan Saksi membawa busur panah dan sepertinya orang tersebut merekam Saksi dimana satu tangannya memegang busur panah dan tangan lainnya memegang handphone;
- Bahwa yang sepertinya merekam menggunakan handphone, menyalakan lampu senter handphonenya sehingga Saksi tidak dapat melihat wajahnya karena silau;
- Bahwa kondisi busur panah yang dibawa oleh orang yang ada di depan Saksi tidak dalam kondisi siap dipakai dan Saksi tidak melihat anak panahnya;
- Bahwa selain dari yang berdiri di hadapan Saksi, tiba-tiba salah seorang dari kelompok tersebut menyuruh Saksi untuk lari sehingga

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian lari ke dalam hutan dan saat lari tidak ada yang mengejar Saksi;

- Bahwa pada saat lari, rekan Saksi tidak ikut lari dan masih berada di dalam mobil;

- Bahwa pada saat Saksi merasa kondisi agak aman, Saksi kembali ke mobil truk dan berteriak ke rekan Saksi untuk lari menuju ke hutan tetapi rekan Saksi tidak mau karena memiliki penyakit pernafasan;

- Bahwa karena rekan Saksi tidak mau ikut lari bersama Saksi sehingga Saksi kemudian lari kembali ke dalam hutan meninggalkan rekan Saksi sampai kemudian ada anggota kepolisian yang mengamankan Saksi;

- Bahwa setelah kejadian itu, rekan Saksi yaitu Waltores Fatubun alias Pak Kumis tidak menceritakan apa-apa kepada Saksi perihal peristiwa yang dialaminya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembakaran Gedung SMP Negeri 4 Kokas karena pada saat mobil truk dihentikan posisinya tidak tepat berada di depan SMP Negeri 4 Kokas dan gedung sekolah belum terlihat;

- Bahwa kondisi saat itu sangat gelap dan lebih gelap daripada kondisi ruangan sidang ini dipadamkan seluruh lampunya sehingga Saksi tidak bisa melihat dengan jelas handphone yang digunakan untuk merekam tetapi sepertinya warnanya biru atau hitam;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di Kramongmongga sehingga Saksi tidak mengenali pelaku dan terhadap Terdakwa maupun para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah tidak Saksi kenal;

- Bahwa karena suasana gelap dan tidak melihat wajah para pelaku sehingga terhadap Terdakwa dan para saksi yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah, Saksi tidak bisa mengira-ngira tentang mereka;

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada yang membawa parang atau tidak karena kondisi yang gelap dan yang ada hanya lampu hazard yang berkedip sedangkankan Saksi tidak berada di depan lampu hazard;

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Nimbrot Kabes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa selain pembunuhan kepala distrik, Saksi juga mengetahui tentang pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran kendaraan-kendaraan yang ada di kantor distrik tersebut, dan Saksi juga mengetahui pembakaran panggung yang akan digunakan sebagai tempat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78;
- Bahwa jarak dari kantor distrik ke panggung adalah sekitar 500 (lima ratus meter) meter dan tidak dapat terlihat sama lain;
- Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa mengenai peristiwa-peristiwa tersebut adalah bermula pada saat Saksi yang sedang berada di kantor distrik mendengar suara bunga-bunga dan umbul-umbul seperti di tebas oleh orang tetapi Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa orang tersebut melakukannya;
- Bahwa tidak lama setelah mendengar suara tersebut, sekelompok orang mendatangi Saksi yang mana saat itu Saksi sedang bersama anak Saksi;
- Bahwa Saksi merasa sangat takut dan memeluk anak Saksi sambil menutup mata dan meminta ampun kepada orang-orang yang mengelilingi Saksi dan Saksi kemudian terpisah dengan anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat wajah orang-orang yang mengelilingi Saksi karena kondisi sudah gelap dan Saksi menutup mata karena takut;
- Bahwa pada saat ada kesempatan, Saksi berlari menuju ke hutan yang ada di belakang gedung;
- Bahwa pada saat di dalam hutan, Saksi bertemu dengan Sudara Oscar Hindom, Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri,

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Saksi Rony A. Bolhuy, dan Saudara Dominggus Lewatobi, dan anak Saksi yang sempat terpisah;

- Bahwa pada saat di dalam hutan, Saksi bersama Saksi-saksi lainnya melihat ke arah kantor distrik yang saat itu sudah terbakar dan kemudian Saksi bersama Saksi-saksi lainnya mendengar suara dari almarhum Darson Dekretos Hegemur yang saat itu masih hidup yang bersuara minta tolong dengan kalimat "Oscar...Oscar tolong bapa", kemudian Saksi bersama Oscar Hindom menghampiri almarhum Darson Dekretos Hegemur yang dalam kondisi penuh luka karena serangan senjata tajam dan almarhum Darson Dekretos Hegemur yang saat itu masih hidup meminta Saksi dan yang lainnya untuk dinyanyikan lagu rohani "dalam Yesus kita bersaudara";

- Bahwa tidak lama kemudian, handphone milik almarhum Darson Dekretos Hegemur berdering karena ada panggilan masuk dan Saksi kemudian mengangkat panggilan handphone tersebut yang ternyata panggilan teleponnya adalah berasal dari Kepala Puskesmas Kramongmongga sehingga Saksi kemudian mengalihkan panggilan menjadi panggilan video call dan selanjutnya memberitahukan kondisi almarhum yang diserang orang dengan senjata tajam;

- Bahwa setelah memberitahukan kondisi almarhum kepada kepala puskesmas, almarhum Darson Dekretos Hegemur masih sempat menanyakan posisi mobil dimana kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi lainnya menaikkan almarhum Darson Dekretos Hegemur yang sudah dalam kondisi lemas ke atas mobil pick up double cabin dan membawa almarhum ke RSUD Kabupaten Fakfak dan saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak, istri dari almarhum Darson Dekretos Hegemur yakni Saksi lin Indah Lestary dan keluarga lainnya sudah menunggu di rumah sakit dan saat itu pihak rumah sakit menyatakan bahwa almarhum Darson Dekretos Hegemur sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat satu pun wajah orang-orang yang diduga membunuh dan membakar saat itu karena Saksi merasa takut dan bersembunyi dan baru berani keluar untuk melihat kondisi almarhum Darson Dekretos Hegemur pada saat Saksi sudah merasa aman;

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi merasa kondisi sudah aman adalah karena kondisi sudah sepi dan Saksi mendengar massa sudah bergerak menuju ke arah SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa Saksi mengetahui massa bergerak ke arah SMP Negeri 4 Kokas karena kelompok orang tersebut berjalan sambil meneriakkan kalimat "wou...wou...wou" dan suaranya menuju ke arah SMP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jarak antara kantor distrik dan SMP Negeri 4 Kokas namun keduanya tidak saling kelihatan dari tempat masing-masing;
- Bahwa di dalam BAP (Berita Acara Penyidikan), anggota polisi lah yang memberitahukan bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) lah pelaku yang memotong umbul-umbul dan menebas almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa anggota polisi lah yang menerangkan kepada Saksi tentang tinggi dan berat badan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan identitas Saudara Edison Rohrohmana (DPO) tetapi Saksi tidak mengetahui alasan penyidik mengapa di dalam BAP seolah-olah Saksi mengenal dan mengetahui ciri-ciri Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan seolah-olah Saksi melihat Saudara Edison Rohrohmana (DPO) lah yang memotong umbul-umbul padahal Saksi tidak pernah tahu hal tersebut dan baru tahu setelah anggota polisi yang menceritakan dan mengapa seolah-olah justru Saksi yang mengetahui sendiri;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi tidak mengakui apa yang terdapat di dalam BAP dan mencabut keterangan Saksi yang ada di dalam BAP karena tidak seperti itu peristiwa yang sebenarnya yang tercantum di dalam BAP;
- Bahwa Saksi menandatangani saja BAP karena Saksi tidak terlalu mengerti dan untuk itu Saksi mengaku salah dan khilaf;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan almarhum Darson Dekretos Hegemur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah),**  
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan mendengar tentang pembakaran Gedung Kantor Distrik Kramongmongga maupun bangunan lain di Distrik Kramongmongga dan Pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga yang terjadi di hari Senin tanggal 15 Agustus 2023 tetapi Saksi tidak terlibat sama sekali karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Nembukteb bersama dengan orang tua, dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut di hari itu juga yaitu sekitar pukul 21.00 WIT dari kakak Saksi yang tinggal di rumahnya di seberang jalan yang menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa baru saja terjadi pembakaran dan pembunuhan di Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi tidak melakukan apapun seperti misalnya mengecek tempat peristiwa terjadi karena Saksi tidak memiliki kendaraan sedangkan jarak dari rumah ke Kantor Distrik Kramongmongga jauh;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Fakfak bersamaan dengan penangkapan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu tanggal 1 September 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah bermula dari anggota Polres Kabupaten Fakfak menangkap Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi, dan mengetahui penangkapan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi keluar dari rumah dan berbicara dengan paman Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun Saksi tidak melihat Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sudah diamankan dan tiba-tiba anggota Polres Kabupaten Fakfak meminta Saksi untuk mengantarkan mereka ke rumah Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan karena Saksi mengetahui rumah Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan letaknya tidak jauh dari rumah Saksi maka Saksi kemudian mengantarkan anggota Polres Kabupaten Fakfak ke rumah Saksi

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki;

- Bahwa anggota Polres Kabupaten Fakfak kemudian menangkap Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam rumahnya dan menaikkannya ke dalam mobil namun tidak tahu mengapa, anggota Polres Kabupaten Fakfak juga menyuruh Saksi ikut masuk ke dalam mobil yang lain;

- Bahwa di dalam mobil hanya ada Saksi bersama anggota Polres Kabupaten Fakfak dan sepanjang perjalanan dari kampung Mamur hingga ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak, anggota Polres Kabupaten Fakfak tidak berhenti memukul dan menganiaya Saksi bergantian karena menurut mereka pada saat menangkap Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam rumahnya, Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menceritakan bahwa dia mengenal Saksi dan Saksi lah yang membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur;

- Bahwa di Kampung Ubadari, Saksi dipindahkan ke mobil pick up dan ditodong senjata api dan dipaksa mengakui bahwa Saksi yang membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur dan karena Saksi tidak mengakui, anggota Polres Kabupaten Fakfak kemudian lewat di depan rumah duka almarhum Darson Dekretos Hegemur di daerah Puncak dan mengancam Saksi dengan kalimat *"ko mengaku sekarang, kalo ko tidak mengaku, saya kasi turun ko di rumah duka baru saya bilang ko yang bunuh biar ko dapa potong dari keluarga almarhum"* namun Saksi tetap tidak mengaku;

- Bahwa selanjutnya anggota Polres Kabupaten Fakfak membawa Saksi ke pelabuhan Fakfak dan menyuruh Saksi berdiri dan berdoa di pinggir dermaga karena menurut mereka Saksi akan ditembak dan mayatnya dibuang ke laut dan Saksi kemudian berdoa tetapi Saksi tidak mengakui perbuatan tersebut dan Saksi tidak ditembak;

- Bahwa Saksi kemudian dibawa ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak dan dianiaya dengan dipukul bagian belakang kepala Saksi hingga Saksi terjatuh, Saksi juga pernah pada saat akan diperiksa untuk dibuatkan BAP, Saksi dimasukkan ke dalam ruangan dan lampu

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dipadamkan serta tulang rusuk kiri dan kanan Saksi ditendang hingga Saksi sakit selama dua bulan dan selama itu Saksi dirawat oleh dokter di Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa penyiksaan lain yang diterima Saksi adalah anggota Polres Kabupaten Fakfak memasukkan tissue ke dalam mulut Saksi;

- Bahwa anggota polisi juga pernah memasukkan Saksi ke dalam kantong jenazah yang menurut mereka adalah untuk menggantikan almarhum Darson Dekretos Hegemur;

- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi siapa saja yang memukuli Saksi karena bergantian dan tidak mengetahui nama-nama mereka karena mereka menggunakan pakaian bebas;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Saksi menerangkan bahwa Saksi curiga yang melakukan pembakaran dan pembunuhan di Distrik Kramongmongga adalah Saudara Marthen Kramandondo (DPO) karena pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, Saudara Nathanael Kemminggai datang ke rumah Saksi dan saat itu Saudara Nathanael Kemminggai bertemu dengan saudaranya Saksi dan saudaranya Saksi memberitahukan bahwa Saksi sedang berada di kebun;

- Bahwa Saudara Nathanael Kemminggai kemudian mendatangi Saksi ke kebun dan menceritakan tentang rencana TPNPB dengan kalimat "*saudara...ini saya dapat informasi Edison bahwa mereka mau batalkan kegiatan 17 Agustus, kita dua pergi batalkan mereka punya rencana*" dan kalimat "*ko tau Edison tinggal dimana biar kita pergi*" dan selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah menantu dari Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi mengetahui rumahnya;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Nathanael Kemminggai kemudian mendatangi rumah Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan istri Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi kemudian bertanya tentang keberadaan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan istri Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) berada di rumah kebun yang letaknya berada di atas rumah tinggalnya

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Saksi bersama Saudara Nathanael Kemminggai naik ke atas bukit dan kemudian seperti turun lalu mendapati pondok seperti rumah kebun yang dijadikan tempat berkumpul dan makan anggota TPNPB;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saudara Nathanael Kemminggai bertemu dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi dan selanjutnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) memerintahkan orang yang berada disitu untuk memanggil Saudara Marthen Kramandondo (DPO) dengan kalimat *"panggil Pak Marthen karena ada tamu"* dan setelah beberapa waktu Saudara Marthen Kramandondo (DPO) datang dan Saksi bersama Saudara Nathanael Kemminggai dipersilahkan untuk masuk ke pondok tersebut dan Saudara Marthen Kramandondo (DPO) menanyakan tujuan kedatangan kami dan Saksi kemudian menanyakan tentang informasi bahwa Saudara Marthen Kramandondo (DPO) ingin membatalkan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Saudara Marthen Kramandondo (DPO) menjawab *"kamu organisasi sipil tidak boleh melarang kita. Dari dulu kamu organisasi sipil bekerja tidak pernah merdeka sampai hari ini jadi kamu tidak bisa bantah kita"*;

- Bahwa mendengar jawaban Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saksi merasa tidak nyaman meskipun Saksi sudah mengenal Saudara Marthen Kramandondo (DPO) sejak kecil dan selain itu yang membuat Saksi tidak nyaman saat itu adalah karena di dalam pondok tersebut Saksi melihat, panah, tombak dan senjata tajam lainnya sehingga Saksi diam;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saudara Nathanael Kemminggai disuguhkan kopi dan setelah meminumnya Saksi bersama Saudara Nathanael pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saksi tidak melihat Terdakwa maupun Saksi-saksi yang menjadi Terdakwa dalam berkas yang terpisah dalam peristiwa pembakaran dan pembunuhan di Distrik Kramandondo;

- Bahwa berdasarkan hal yang Saksi alami tersebut, Saksi kemudian menceritakan kepada penyidik di Polres Kabupaten Fakfak

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenai kecurigaan bahwa yang menjadi pelaku pembakaran dan pembunuhan adalah Saudara Marthen Kramandondo (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO);

- Bahwa Saksi adalah anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) sedangkan Saudara Nathanael Kemminggai adalah ketua KNPB di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa setahu Saksi anggota KNPB adalah hanya Saksi sendiri dan selebihnya adalah hanya simpatisan yang sering mengikuti diskusi KNPB;
- Bahwa KNPB berbeda dengan TPNPB yaitu TPNPB menganggap merekalah militer dari pembebasan Papua dari Republik Indonesia sedangkan KNPB adalah masyarakat sipilnya;
- Bahwa KNPB tidak pernah mendukung cara-cara kekerasan yang ditempuh oleh TPNPB karena KNPB menganggap cara terbaik untuk merdeka dari Republik Indonesia adalah melalui cara-cara dialog;
- Bahwa Saksi sudah bergabung dengan KNPB sekitar satu tahun dan KNPB sebenarnya tidak terlalu aktif lagi di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa seingat Saksi, KNPB pernah menggelar orasi untuk merdeka di jalan baru Kota Fakfak pada awal tahun 2000 dan tidak ada yang ditangkap dan hanya diminta keterangan saja oleh aparat kepolisian namun saat itu Saksi belum bergabung dengan KNPB;
- Bahwa Saksi menyesal tidak memberitahukan rencana Marthen Kramandondo (DPO) kepada aparat yang berwajib sehingga akhirnya terjadi pembakaran dan pembunuhan di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saksi di dalam BAP tidak pernah mengakui membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur dan keterangan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi adalah hanya berdasarkan keterangan Saksi Ferdinandus Hegemur (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pikirannya terganggu dan tidak normal;
- Bahwa Saksi tidak mengakui rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polres Kabupaten Fakfak dan menandatangani berita acara penolaknya;

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 di Kampung Pikpik di rumah majikan Saksi yang bernama Saudara Andi Tigtigweria;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir angkot (angkutan kota) milik Saudara Andi Tigtigweria rute Kampung Pikpik ke Kota Fakfak;
- Bahwa pada saat ditangkap, anggota kepolisian menanyakan apakah Saksi kenal dengan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi menjawab kenal dan selanjutnya anggota polisi mengatakan bahwa menurut Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Saksi lah yang merekam peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu mengenai rencana pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga dan baru mengetahui peristiwa tersebut dari pacar Saksi pada malam peristiwa terjadi yang mana dia menelepon dan memberitahukan bahwa kantor distrik terbakar dan dia mengirimkan video kantor distrik yang terbakar kepada Saksi yang mana video tersebut katanya telah viral di media sosial;
- Bahwa pada saat malam peristiwa pembakaran tersebut terjadi, Saksi bersama adik kandung Saksi yaitu Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kedua orang tua dan saudara yang lain sedang di rumah karena Saksi sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya, di malam itu juga, Saksi bersama-sama dengan adik Saksi yaitu Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Kampung Pikpik yaitu ke rumah majikan Saksi yakni Saudara Andi Tigtigweria untuk mengembalikan mobil angkot milik majikan Saksi dimana Saksi yang mengemudikan mobil angkot dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut dari belakang mengendarai sepeda motor;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Saksi mengembalikan mobil angkot karena Saksi sejak tanggal 13 Agustus 2023 sudah merasa sakit dan ingin beristirahat beberapa hari sehingga Saksi mengembalikan mobil angkot tersebut agar dapat digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah mengembalikan mobil angkot, Saksi dibonceng oleh Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah dan setelah di rumah, Ibu Saksi membalurkan dedaunan di punggung Saksi untuk mengobati Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki penyakit diabetes, hipertensi, dan sering sakit punggung;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan keluarganya termasuk Saksi Ferdinandus Kramandodo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO);
- Bahwa Saksi tahu dimana Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dan pernah datang ke rumahnya tetapi Saksi tidak pernah datang ke rumah kebun miliknya ataupun ke pondok yang disebut sebagai markas TPNPB karena setahu Saksi kebun atau rumah kebun Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) letaknya jauh di atas gunung sehingga Saksi tidak tertarik melihatnya karena pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sopir angkot bukan berkebun dan Saksi sering menginap di pasar Fakfak pada malam hari jika tidak ada penumpang yang ingin ke Kampung Pikpik;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi, Saksi dianiaya mulai dari Kampung Pikpik hingga Kantor Polres Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi dilakukan di dalam mobil dan Saksi hanya sendirian di dalam mobil dan selebihnya adalah anggota kepolisian dimana Saksi dipukul menggunakan laras senjata, ditendang menggunakan sepatu safety dan semuanya diarahkan ke tubuh dan wajah Saksi;
- Bahwa di Kantor Polres Kabupaten Fakfak, sebelum dibuatkan BAP, Saksi selalu dipukuli bahkan Kasat Reskrim Kabupaten Fakfak yakni Saksi Arif Usman Rumra (verbalisan) pernah meletakkan bantal ke kepala Saksi dan kemudian dibalik bantal tersebut adalah pistol dan

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Saksi Arif Usman Rumra (verbalisan) menyuruh Saksi berdo'a karena akan ditembak dan saat itu Saksi berdo'a dan pasrah namun Saksi tidak jadi ditembak, dan selain Saksi Arif Usman Rumra (verbalisan), Saksi Ajis M Garamatan (verbalisan) juga banyak menyiksa Saksi;

- Bahwa terdapat kepala unit yang memakai semacam kopiah yang setahu Saksi adalah perwira dan juga terdapat anggota lainnya yang menyiksa Saksi juga tetapi kepala unit dan anggota tersebut kemudian meminta maaf kepada Saksi setelah menyiksa Saksi tetapi anggota yang lain tidak meminta maaf;

- Bahwa karena merasa takut dan sakit, Saksi kemudian mengiyakan semua keterangan yang dibuat oleh penyidik berdasarkan keterangan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) meskipun keterangan tersebut tidak benar misalnya Saksi yang merekam peristiwa pembakaran, bahwa benar Terdakwa-terdakwa lain terlibat baik mengikuti rapat persiapan maupun melakukan perbuatan pembakaran dan pembunuhan;

- Bahwa salah seorang penyidik yaitu Saksi Yusri Pangalingan (verbalisan) yang melihat proses penyidikan Saksi kemudian berkata kepada Saksi "*bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan ko selain ko sendiri jadi ko harus berani cerita yang sebenarnya*" dan mendengar hal tersebut, Saksi kemudian dibuatkan BAP oleh Saksi Yusri Pangalingan dan keterangan di dalam BAP yang dibuat oleh Saksi Yusri Pangalingan lah yang benar yaitu Saksi tidak mengetahui tentang rapat ataupun peristiwa pembakaran dan pembunuhan di Distrik Kramongmonga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi mencabut semua keterangan Saksi di dalam BAP kecuali yang dibuat oleh Saksi Yusri Pangalingan (verbalisan) dan terkait dengan rekonstruksi yang Saksi lakukan adalah memang Saksi peragakan berdasarkan BAP sebelumnya karena Saksi merasa takut dan sewaktu di Lapas Saksi sudah menceritakan semua penganiayaan yang dialami Saksi kepada petugas tetapi tidak ada yang menanggapi, begitu juga sewaktu diperiksa di Kejaksaan sudah Saksi ceritakan kepada jaksa atau pegawai kejaksaan yang Saksi tidak tahu persis jabatannya bahwa Saksi dianiya selama pemeriksaan di Kepolisian tetapi tidak ditanggapi sehingga meskipun saat itu ada Penasihat

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Hukum Saksi, Saksi tidak berani membantah karena Penasihat Hukum Saksi hanya satu kali mendampingi Saksi sehingga Saksi baru berani menyampaikan di persidangan karena Saksi merasa aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Hariyanto Iba alias Yanto Iba (Terdakwa dalam berkas yang dipisah),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap di Kampung Kramongmongga pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 setelah penangkapan Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian menerangkan kepada penyidik bahwa Saksi adalah salah satu pelaku yang melakukan pembakaran di Kantor Distrik Kramongmongga pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, mulai dari pagi hingga sore hari, Saksi berada di rumah Sekretaris Kampung Kramongmongga yakni Saudara Herianus Heremba untuk kerja batu;

- Bahwa Saksi selesai bekerja sekitar pukul 16.00 WIT, dan kemudian Saksi pamit untuk pulang ke rumah dan Saksi kemudian tidur;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIT, Ibu Saksi membangunkan Saksi sambil menangis dan mengatakan "Distrik kacau" dan saat itulah Saksi mengetahui tentang pembakaran dan pembunuhan yang terjadi;

- Bahwa Saksi mencabut semua keterangan Saksi di dalam BAP karena sebelum dibuatkan BAP, Saksi selalu dianiaya terlebih dahulu sehingga Saksi takut dan terpaksa menerima dan menandatangani BAP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**13. Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang dipisah),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saksi dipukul dan dipaksa polisi pada waktu pembuatan BAP sehingga keterangan Saksi di BAP, Saksi cabut dan yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari kakak kandung perempuan Saksi yang menceritakan bahwa kantor distrik baru saja terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pembakaran tersebut, karena saat peristiwa terjadi, Saksi berada di rumah sedang bermain game *free fire*;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP tentang Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merekam pada saat pembakaran dan pembunuhan adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menceritakan membakar kantor distrik dengan bakar buku, serta merusak kaca dan naik panggung tetapi Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Saksi Hariyanto Iba alias Yanto Iba (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dia membakar kertas, meja, dan kursi menggunakan minyak yang dibawa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya menceritakan tentang pembakaran dan tidak menceritakan tentang pembunuhan;
- Bahwa sebelum pembakaran, diadakan rapat di hari itu juga di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 tetapi rapat tersebut hanya untuk membagi bensin dan dilakukan sewaktu gelap dan sudah menuju malam hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sewaktu rapat di waktu hari sudah gelap dan sudah menuju malam hari untuk membagi bensin tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di Kantor Distrik Kramongmongga pada tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dari rumah Saksi langsung berangkat ke kantor distrik dengan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Nason Hindom (DPO);

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor distrik, Saksi melihat Saudara Nobertus Kramandondo (DPO), Saudara Daud Gewab (DPO), dan Saudara Yance Tanggahma (DPO);
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan orang-orang di pondok TPNPB pada tanggal 14 Agustus 2023 dan yang hadir dari 7 orang Terdakwa dalam berkas terpisah hanyalah dua orang yaitu Saksi dan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana rapat tersebut membahas untuk membakar Kantor Distrik Kramongmongga, SD YPPK Santo Lukas Mamur, dan SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Saudara Marthen Kramandondo (DPO) dan tidak ada rencana untuk membunuh Kepala Distrik;
- Bahwa Saudara Nason (HIndom) yang membawa minyak ke markas TPNPB sebanyak 10 liter menggunakan 4 buah jerigen dengan berjalan kaki dari hutan;
- Bahwa cara membakar kantor distrik adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) memecahkan kaca kantor distrik kemudian Saudara Nason Hindom (DPO) masuk ke dalam kemudian menuangkan minyak dan membakarnya;
- Bahwa cara membakar Gedung SMP Negeri 4 Kokas adalah dengan membakar satu ruangan yaitu ruangan guru;
- Bahwa Saksi ikut membakar karena diperintah ikut bakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat 6 orang Terdakwa lainnya dalam berkas yang terpisah di Kantor Distrik Kramongmongga;
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) yang pertama kali membakar kantor distrik baru kemudian Saksi ikut membakar kemudian Saksi mengikuti Saudara Edison Rohrohmana (DPO) ke Gedung SMP Negeri 4 Kokas;
- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran tersebut, orang-orang membawa senjata tajam untuk merusak barang-barang;
- Bahwa pembakarannya adalah dimulai dari membakar SD YPPK Santo Lukas Mamur di pagi hari baru kemudian membakar Kantor Distrik Kramongmongga kemudian SMP Negeri 4 Kokas;

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa yang menceritakan tentang pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur adalah Saudara Yakobus Tanggahma sedangkan yang membakar gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur adalah Saudara Norbertus Kramandondo (DPO) dan Saudara Rizal Kramandondo (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membakar karena dia saat itu berada di rumah kampung Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut rapat maupun ikut kegiatan TPNPB;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembakaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi mengalami gangguan pikiran sehingga sering berbicara yang aneh;

**14. Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris (Terdakwa dalam berkas yang dipisah),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat);

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) hari menjadi anggota TPNPB yaitu pada tanggal 14 Agustus 2023 namun sebelum menjadi anggota TPNPB, Saksi memang sering bergaul dengan anggota TPNPB karena pondok tempat mereka memasak dan makan berada di dekat kebun orang tua Saksi;

- Bahwa tujuan TPNPB adalah merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2023, diadakan pertemuan TPNPB di dalam rumah kebun yang dijadikan tempat makan oleh TPNPB yang mana pertemuan tersebut dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO);

- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan tersebut karena diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan saat itu Saudara Edison

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohrohmana (DPO) mengajak Saksi untuk bergabung menjadi anggota TPNPB bagian intelijen dan Saksi mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menyampaikan akan menggagalkan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan pembakaran di beberapa tempat di Distrik Kramongmongga dan tidak ada membahas tentang membunuh siapapun;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan dari luar rumah sehingga tidak begitu jelas mendengar apa yang dibicarakan tetapi seingat Saksi tidak ada pembahasan mengenai pembagian tugas untuk membakar;
- Bahwa selain Saksi, yang Saksi lihat mengikuti pertemuan tersebut adalah Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 14 Agustus 2023, Saksi melihat Terdakwa sedang di rumah atau pondok kebunnya yang berada di dekat rumah atau pondok kebun TPNPB dan Terdakwa tidak ikut pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rencana untuk melakukan pembakaran dilakukan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa setelah pertemuan yang Saksi ikuti, Saksi tidak tahu lagi mengenai peristiwa pembakaran dan pembunuhannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, Saksi bekerja di kebun di sekitar rumah Saksi sejak pagi hingga sore hari menggunakan parang dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kembali ke rumah sehabis berkebun, Saksi meletakkan parang yang Saksi gunakan untuk berkebun di lantai rumah dan kemudian parang tersebutlah yang dijadikan barang bukti oleh anggota kepolisian dalam perkara pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa rumah Saksi berada di pinggir jalan Kampung Nembukteb namun di sekitarnya masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di Distrik Kramongmongga dari pacar kakak

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



kandung Saksi (Saksi Antonius Sikin Kramandondo) yang mana pacar kakak kandung Saksi menelepon Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menerangkan bahwa kantor distrik terbakar dan kepala distrik telah dibunuh dan video kebakarannya sudah viral di media sosial dan pacar kakak kandung Saksi tersebut juga mengirimkan videonya kepada Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi bersama Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah bersama-sama juga dengan kedua orang tua Saksi dan bahkan Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat itu sedang sakit dan dibalur dengan dedaunan obat oleh ibu kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi dan Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian adalah hanya karena berdasarkan cerita Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menebas almarhum Darson Dekretos Hegemur, Saksi bersama Saksi Haryanto Iba alias Yanto Iba (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membakar kantor distrik dan panggung, serta Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merekam video pembakaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) menebas almarhum Darson Dekretos Hegemur karena Saksi tidak mengikuti pembakaran dan pembunuhan;
- Bahwa di dalam rumah kebun yang dijadikan tempat makan oleh TPNPB, terdapat banyak senjata tajam berupa parang, panah dan busur, tombak, dan baju loreng tentara;
- Bahwa dari 6 (enam) buah handphone yang ditunjukkan di persidangan, handphone milik Saksi adalah merek Vivo berwarna merah tetapi sudah Saksi pilox menjadi warna hitam tetapi warna

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





merahnya masih kelihatan, handphone milik Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berwarna biru, sedangkan handphone lainnya Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

- Bahwa susunan TPNPB Fakfak yang Saksi ketahui adalah Saudara Marthen Kramandondo (DPO) sebagai Panglima, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) sebagai Ketua, dan Saudara Yoner Uga alias Gode (DPO) sebagai Komandan tetapi Saksi tidak tahu persisnya karena Saksi baru 1 (satu) hari bergabung;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP, Saksi menyatakan mencabut semua keterangan tersebut dan keterangan yang Saksi ingin gunakan adalah keterangan di dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mencabut keterangan dalam BAP karena pada saat pembuatan BAP, Saksi merasa takut karena setiap akan memberikan keterangan di BAP, Saksi dianiaya oleh penyidik;

- Bahwa Saksi dianiaya mulai dari penangkapan Saksi di kampung mulai dari perjalanan sampai ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak dan setiap akan dibuatkan BAP;

- Bahwa Saksi dianiaya hanya selalu pada saat sebelum pembuatan BAP sedangkan pada saat pembuatannya, Saksi tidak dianiaya;

- Bahwa banyak anggota polisi yang menganiaya Saksi dan tempat penganiayaannya adalah di ruang modifikasi Reskrim di lantai 1 dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan pada saat di Lapas sedangkan waktu di Kantor Polres Kabupaten Fakfak, Saksi tidak menceritakannya karena tidak bertemu penasihat hukum Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

**15. Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang dipisah),** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar tentang peristiwa pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur, pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga, pembakaran kendaraan-kendaraan, pembakaran panggung, pembakaran SMP Negeri 4 Kokas, dan pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur;

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur adalah dilakukan pada pagi hari satu hari sebelumnya sedangkan pembakaran kantor distrik, pembakaran SMP Negeri 4 Kokas, panggung, kendaraan-kendaraan dan pembunuhan dilakukan pada malam hari keesokannya;
- Bahwa Saksi mendengar peristiwa-peristiwa tersebut dari cerita Saudara Nason Hindom (DPO) yang adalah tetangga Saksi di rumah kebun dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) yang adalah menantu Saksi;
- Bahwa dari cerita Saudara Nason Hindom (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) keduanya mengaku bahwa mereka lah yang membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa Saudara Nason Hindom (DPO) dan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah anggota TPNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat);
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) pernah mengajak Saksi untuk bergabung dengan TPNPB yaitu dengan cara pada tanggal 12 Agustus 2023 Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mengajak Saksi untuk meminum kopi di pondok kebun yang dijadikan tempat makan kemudian pada saat itu Saudara Edison Rohrohmana (DPO) mengajak Saksi bergabung dengan TPNPB untuk menggagalkan acara peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjawab "*kamu pikir lagi, ini masyarakat besar*" dan dijawab oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) "*ah kamu tidak tahu itu*";
- Bahwa pada saat meminum kopi tersebut, yang Saksi lihat hadir saat itu selain Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO), Saudara Rizal Kramandondo dan Saudara Yance Tanggahma (DPO), Saudara Norbertus Kramandondo (DPO), Saudara Paskalis Kramandondo (DPO), Saudara Marthen Kramandondo (DPO), dan yang lainnya yang Saksi tidak ingat lagi;

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa pada saat rapat tersebut, dari keenam Terdakwa lainnya dalam berkas yang terpisah, Saksi hanya melihat Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saksi membuat kopi untuk anggota TPNPB;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa tidak lama berada di dalam pondok karena setelah selesai membuat kopi dan berbicara sebentar, Saksi duduk di luar pondok bersama Terdakwa dan yang tinggal di dalam pondok adalah anggota TPNPB;
- Bahwa saat itu, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menyampaikan mau melakukan pembakaran untuk menggagalkan acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tetapi tidak ada menyampaikan atau membahas ingin membunuh siapapun;
- Bahwa di dalam rumah kebun yang dijadikan tempat makan oleh anggota TPNPB, Saksi melihat parang, tombak, busur dan panah, serta baju loreng tentara;
- Bahwa pada saat pertemuan, tidak ada pembagian tugas kepada Saksi maupun kepada yang lainnya tetapi yang Saksi dengar saat itu bahwa yang membeli bensin untuk melakukan pembakaran adalah Saudara Nason Hindom (DPO);
- Bahwa bensin yang dibeli hanya sedikit dan tidak sampai 4 (empat) jerigen sebagaimana yang diterangkan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bensin tersebut disimpan di dalam botol bekas air minum kemasan merek Cheers;
- Bahwa Saksi tidak pernah rapat di markas melainkan hanya di pondok tempat memasak dan makan oleh anggota TPNPB;
- Bahwa keterangan-keterangan di dalam BAP semuanya berdasarkan keterangan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang adalah anak kandung Saksi dan dia pernah terjatuh dari sepeda motor dan dirawat dokter dan ada hasil rontgennya namun karena kekurangan biaya sehingga pengobatannya tidak dilanjutkan dan sejak itu pikirannya terganggu dan selalu bicara "ta karuan";
- Bahwa Saksi tidak membaca BAP tetapi Saksi menandatangani BAP karena disuruh untuk menandatangani oleh penyidik;
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah menantu Saksi dan rumah aslinya berada di daerah Misi Dalam Kabupaten

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak sedangkan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak menikah tetapi memiliki seorang anak angkat perempuan dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Saksi kalau dia tidak tinggal di pondok kebunnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Haryanto Iba (Terdakwa dalam berkas terpisah) bergabung-bergabung begitu saja dengan TPNPB tetapi tidak betul-betul bergabung dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) TPNPB;
- Bahwa Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukanlah anggota TPNPB dan tidak ikut pertemuan pada tanggal 12 Agustus 2023 dan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum-sebelumnya juga tidak pernah berkumpul dengan anggota TPNPB;
- Bahwa Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan anggota TPNPB dan tidak pernah datang ke pondok TPNPB dan tidak ikut rapat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan anggota TPNPB tetapi sering bergaul dengan anggota TPNPB karena kebun dan rumah kebun Terdakwa berada persis di samping rumah kebun yang dijadikan tempat makan oleh TPNPB dan begitu juga dengan Saksi yang letak kebunnya disebelah kebun Terdakwa, yaitu kebun Saksi menghadap ke laut, kebun Terdakwa menghadap ke gunung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering bergaul dengan TPNPB karena merasa takut apabila tidak bergaul nanti malah dianggap musuh dan juga karena di markas TPNPB sering meminum kopi sehingga Saksi mau saja bergaul dengan TPNPB meskipun Saksi tidak menyetujui perbuatan mereka;
- Bahwa meskipun Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah menantu Saksi, Saksi takut kepadanya karena Saudara Edison Rohrohmana (DPO) adalah komandan TPNPB;

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa TPNPB belum terlalu lama ada di dekat kebun Saksi dan mereka baru sekitar setengah atau satu tahun saja ada dan membangun pondok di kebun mereka;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Saksi dan Terdakwa diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk ikut membakar tetapi Saksi dan Terdakwa menolak karena sudah tua dan memang tidak setuju dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan TPNPB adalah untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan rencana pembakaran yang akan dilakukan oleh TPNPB kepada almarhum Darson Dekretos Hegemur selaku kepala distrik maupun kepada aparat atau yang lainnya karena Saksi merasa takut karena kalau ketahuan Saksi melaporkan maka nanti Saksi yang akan diserang oleh anggota TPNPB apalagi kebun Saksi berada dekat dengan rumah kebun yang dijadikan markas oleh TPNPB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**16. Arif Usman Rumra (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) Polres Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi adalah pimpinan dari seluruh penyidik yang memeriksa Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam peristiwa pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah dilakukan pada tanggal 9 September 2023 setelah sebelumnya memperoleh informasi tentang keterlibatannya dari 3 orang Saksi yang kemudian menjadi Tersangka yaitu Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





dalam berkas terpisah) ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 sedangkan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

- Bahwa penangkapan Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah berdasarkan informasi dari informan atau cepu Saksi yang tidak dapat Saksi ungkapkan identitasnya dan dari informan tersebut diperoleh nama Saksi Haryanto Iba alias Yanto Iba (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa dari pengembangan kasus, justru yang dapat ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah penangkapan 3 orang, Polres Kabupaten Fakfak kemudian di back up oleh Tim dari Polda (Kepolisian Daerah) Papua Barat termasuk tim dari Brimob Polda Papua Barat untuk melakukan penggerebekan atau penangkapan-penangkapan anggota TPNPB untuk mencari pelaku pembakaran dan pembunuhan;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2023 tim bergerak ke markas TPNPB bersama dengan informan/cepu untuk menunjukkan jalan dimana jarak tempuh dari jalan utama Kampung Nembukteb ke markas TPNPB adalah ditempuh dengan berjalan kaki sejak pukul 05.00 WIT subuh hingga pukul 07.30 WIT pagi;

- Bahwa yang ikut melakukan penggerebekan antara lain adalah Saksi, Saksi Adnan Ajis M Garamatan, Saksi Mohamad Zulfikar Iha, dan Saksi Asrul Hasan Rumadaul;

- Bahwa pada saat penggerebekan, tim dibagi 2 tim yaitu tim pertama adalah bersama tim Brimob dan Polda Papua Barat bersama dengan Saksi Mohamad Zulfikar Iha dan Saksi Asrul Hasan Rumadaul sedangkan tim kedua adalah personil dari Polres Kabupaten Fakfak yaitu antara lain Saksi bersama Saksi Adnan Ajis M Garamatan;

- Bahwa letak lokasi penggerebekan adalah terdapat rumah kebun di dekat jalan utama kemudian ada bukit yang tidak terlalu tinggi

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



yang menurut Saksi digunakan sebagai pos pengamatan kemudian dari pos pengamatan tersebut kondisi medannya adalah menurun dan kemudian terdapat rumah yang digunakan sebagai tempat makan yang mana tempat makan tersebut berada di dekat sungai dan kebun-kebun dan setelah itu terdapat bukit yang cukup tinggi yang menurut Saksi di bukit yang tinggi tersebut lah yang sebenarnya digunakan sebagai markas TPNPB bukan tempat makan di dekat sungai dan kebun;

- Bahwa Saksi bersama seluruh tim belum pernah sampai di markas yang berada di atas bukit yang tinggi tersebut;
- Bahwa di sekitar tempat makan tersebut lah, tim pertama menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bawah pohon dan setelah itu terjadi serangan dari TPNPB kepada tim pertama sehingga mengakibatkan ada seorang anggota Brimob yang terluka terkena sabetan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa maupun serangan TPNPB karena Saksi bersama tim kedua belum tiba di tempat makan tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan, terdapat 5 (lima) orang korban jiwa dari kelompok TPNPB yang meninggal ditembak oleh tim pertama yaitu Saudara Simon Kramandondo, Saudara Nason Hindom, Saudara Otis Hanaba, Saudara Neman Gewab, dan Saudara Tyson Heremba;
- Bahwa Saudara Simon Kramandondo adalah ayah kandung dari Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang melakukan BAP terhadap Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi Yusri Pangalingan dan Saksi Tri Nopianto, yang melakukan BAP terhadap Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi Tri Nopianto dan Saksi Yusri Pangalingan sedangkan yang memeriksa Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Saksi Sulaiman Rumlolas;
- Bahwa diantara 7 orang Tersangka yang kemudian menjadi Terdakwa dalam peristiwa ini, hanya Saksi Alexander Kramandondo

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



(Terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang menyerahkan diri ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa jarak antara pondok kebun yang dijadikan tempat makan oleh anggota TPNPB ke Kantor Distrik Kramongmongga memang jauh karena Saksi dan Tim dari jalan utama Kampung Nembukteb ke pondok tempat makan anggota TPNPB saja menempuh waktu sekitar 2,5 (dua setengah) jam berjalan kaki dan dari jalan utama ke Kantor Distrik juga masih beberapa jauh;

- Bahwa baik tim pertama dan tim kedua tidak mengejar anggota TPNPB yang berada di atas bukit yang tinggi karena menurut Komandan Kompi Brimob Polda Papua Barat dan Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Barat bahwa kemungkinan markas TPNPB berada di puncak bukit tersebut sehingga demi alasan keamanan dan keselamatan seluruh personil, seluruh tim kembali ke jalan utama;

- Bahwa di pondok tempat makan tersebut terdapat ibu-ibu yang menyusui dan anak-anak;

- Bahwa selama memeriksa Terdakwa dan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kondisi badan dan cara berjalan keduanya memang loyo dan lambat;

- Bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa, Saksi bersama anggota Saksi tidak pernah menyiksa ataupun memaksa Para Terdakwa dan selalu memberikan hak-hak dari Para Terdakwa termasuk memberikan makan dan minum serta rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memang tidak disiksa dan dipaksa pada saat pembuatan BAP tetapi sebelum pembuatan-pembuatan BAP, Terdakwa selalu disiksa terlebih dahulu barulah kemudian BAP dibuat;

**17. Sulaiman Rumalolas (verbalisan),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa dan membuat BAP terhadap Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena yang melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi;

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan pada saat pemeriksaan dan selalu memberikan hak-hak Terdakwa dan juga memberikan makanan dan rokok kepada Terdakwa;

- Bahwa di dalam BAP terdapat pembagian kelompok menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang pertama membakar di tempat tertentu dan kelompok kedua membakar tempat lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang benar pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak mengalami penyiksaan tetapi sebelum pemeriksaan-pemeriksaan, Terdakwa disiksa dan diancam terlebih dahulu oleh anggota polisi;

**18. Yusri Pangalingan (verbalisan)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Satuan Kriminal Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena yang melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Tri Nopianto melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang terpisah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**19. Tri Nopianto (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik pada Satuan Kriminal Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena yang melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yusri Pangalingan melakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP terhadap Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang terpisah) dan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas yang terpisah);

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**20. Adnan Ajis M Garamatan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Arif Usman Rumra ikut bersama dengan tim kedua untuk menggerebek tempat TPNPB di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa selain tim kedua terdapat juga tim pertama yang merupakan tim dari Polda Papua Barat bersama Brimob Papua Barat dan Mohamad Zulfikar Iha dan Saksi Asrul Hasan Rumadaul lah anggota Polres Kabupaten Fakfak yang ikut di dalam tim pertama;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penangkapan maupun kontak senjata antara tim pertama dan TPNPB karena saat itu tim kedua belum tiba di tempat tersebut namun setelah tiba, Saksi mendapati bahwa telah terjadi kontak senjata antara TPNPB dan tim pertama dan terdapat lima orang anggota TPNPB yang meninggal dunia terkena tembakan dan seorang anggota Brimob luka terkena sabetan parang dan selain itu Saksi juga melihat Terdakwa telah ditangkap dan diikat tangannya;
- Bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dan Para Saksi, tim penyidik dari Polres Kabupaten Fakfak tidak pernah melakukan kekerasan dalam setiap tahapannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang benar pada saat diperiksa, penyidik tidak melakukan kekerasan tetapi sebelum pemeriksaan, Terdakwa disiksa oleh polisi;

**21. Mohamad Zulfikar Iha (verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengikuti penggerebekan TPNPB di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa penggerebekan tersebut terdiri dari dua tim yaitu tim pertama adalah tim dari Polda Papua Barat bersama Brimob Polda Papua Barat dan tim kedua adalah dari Polres Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Asrul Hasan Rumadaul ikut dalam tim pertama yang bertugas untuk bagian dokumentasi;

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan, Terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat diamankan, posisi Terdakwa sedang duduk di bawah pohon di sekitar rumah yang dijadikan tempat makan oleh TPNPB;
- Bahwa anggota TPNPB menyerang seorang anggota Brimob sehingga akhirnya terjadi kontak senjata dan menewaskan lima orang anggota TPNPB;
- Bahwa pada saat tim pertama menangkap Terdakwa, Terdakwa sepertinya terkejut dan mengeluarkan suara menyerupai ciri khas orang gunung "wuh" namun suaranya tidak terlalu keras dan tidak berdampak apa-apa dan tim langsung membekap mulut Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saudara Simon Kramandondo tiba-tiba muncul dan kemudian sepertinya terkejut dan langsung berteriak seperti memberi kode kepada anggota TPNPB sehingga anggota tim pertama kemudian menembak Saudara Simon Kramandondo demi alasan keselamatan namun ternyata teriakan tersebut didengar oleh anggota TPNPB yang berada di atas bukit sehingga mereka turun dan menyerang tim pertama dan akhirnya terjadi kontak senjata;
- Bahwa terhadap proses pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi maupun Terdakwa lainnya, Saksi tidak mengetahui karena Saksi bukan penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**22. Asrul Hasan Rumadaul (verbalisan),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Seksi Humas Polres Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi ikut dalam penggerebekan di markas TPNPB;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan oleh dua tim yaitu tim pertama terdiri dari Polda Papua Barat bersama Brimob Polda Papua Barat yang masing-masing dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Barat dan Komandan Kompi Brimob Polda

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Papua Barat sedangkan tim kedua adalah tim dari Polres Kabupaten Fakfak dan empat orang anggota Brimob Polda Papua Barat;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mohamad Zulfikar Iha ikut dalam tim pertama yang tugasnya adalah untuk dokumentasi dan juga menjaga cepu atau informan yang mana informan tersebut lah yang menunjukkan jalan ke tempat TPNPB;
- Bahwa cepu tersebut menggunakan topeng dan yang mengetahui identitasnya hanya lah Kasat Intel Polres Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut, tim berhasil menangkap Terdakwa yang sedang duduk di bawah pohon di sekitar rumah yang dijadikan tempat makan oleh TPNPB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sempat mengeluarkan suara seperti suara warga orang gunung "wuh" sebanyak satu kali namun karena Terdakwa tersebut sudah tua sehingga suaranya pelan dan dapat langsung diamankan oleh tim;
- Bahwa beberapa menit setelah menangkap Terdakwa, tiba-tiba muncul seseorang yang belakangan Saksi ketahui bernama Saudara Simon Kramandondo yang terkejut dan kemudian mengeluarkan suara yang keras seperti sebuah kode sehingga tim pertama menembak Saudara Simon Kramandondo agar berhenti mengeluarkan suara namun tidak lama anggota TPNPB yang berada di atas bukit kemudian turun dan menyerang tim pertama dan selanjutnya terjadi kontak senjata antara tim pertama dan anggota TPNPB;
- Bahwa dalam kontak senjata tersebut, menurut Komandan Kompi Brimob Polda Papua Barat yang sudah terbiasa mendengar suara senjata api, beliau menyampaikan bahwa dari arah TPNPB juga mempunyai senjata api karena beliau mendengar suara letusan senjata api dari arah TPNPB;
- Bahwa setelah kontak senjata, lima orang meninggal dunia sedangkan salah seorang anggota Brimob Polda Papua Barat terluka terkena senjata tajam berupa parang;
- Bahwa tujuan pembagian tim adalah tim pertama untuk mengusir TPNPB keluar dari persembunyiannya dan setelah mereka keluar dan melarikan diri maka tim Seksi Humas Polres Kabupaten

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak yang bersiap mengoperasikan drone dari jalan utama Kampung Nembukteb kemudian akan menginformasikan melalui handy talkie kepada tim kedua yang berjalan di belakang tim pertama ke arah mana TPNPB melarikan diri namun ternyata anggota TPNPB tidak melarikan diri dan justru menyerang tim pertama;

- Bahwa baik tim pertama dan tim kedua tidak mengejar anggota TPNPB yang berada di atas bukit karena menurut Komandan Kompi Brimob Polda Papua Barat dan Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Barat bahwa kemungkinan markas TPNPB berada di puncak bukit tersebut sehingga dengan alasan keamanan, seluruh tim kembali ke jalan utama;

- Bahwa jarak dari jalan utama di Kampung Nembukteb yang menjadi titik start tim ke tempat makan atau tempat penangkapan Terdakwa adalah sekitar dua setengah jam berjalan kaki karena tim berangkat pukul 05.00 WIT dan tiba di pondok yang digunakan sebagai tempat makan sekitar pukul 07.30 WIT

- Bahwa jarak dari jalan utama titik start tim di Kampung Nembukteb ke Kantor Distrik Kramongmongga adalah masih beberapa jauh;

- Bahwa di tempat makan tersebut terdapat ibu-ibu yang menyusui dan anak-anak;

- Bahwa terhadap pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-saksi, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi bukanlah penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Agindari Fatmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.29 WIT, Ahli yang sedang bertugas di IGD (Instalasi Gawat Darurat) RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak menerima kedatangan seorang berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Tuan Darson Dekretos Hegemur yang diantar oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa Tuan Darson Dekretos Hegemur pada saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak sudah dalam keadaan meninggal karena sudah tampak tanda-tanda klinis kematian yaitu antara lain pupil mata sudah melebar, arteri karotis sudah tidak teraba, tensi nadi tidak terukur, SP O2 (saturasi oksigen) tidak terbaca dan uji EKG (elektrokardiografi) untuk menguji fungsi jantung sudah flat atau datar dan tidak ada irama;
  - Bahwa mendapati kondisi tersebut, Ahli yang mendapat tugas untuk melakukan VER (Visum et Repertum) dari Direktur RSUD Kabupaten Fakfak berdasarkan permintaan dari Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Fakfak kemudian melakukan PFL (Pemeriksaan Fisik Luar) dan hasil yang Ahli peroleh dari proses pemeriksaan tersebut yang dapat Ahli ingat adalah luka terbuka pada sebelah kanan, telapak kiri terpisah dari tangan, luka robek pada perut, dan luka lainnya yang berbentuk multiple;
  - Bahwa luka-luka tersebut merupakan luka tepi yang bersifat multiple dan berukuran besar dan tidak ditangani dengan cepat dan tepat padahal seharusnya luka-luka tersebut harus langsung ditangani terlebih dahulu untuk menghentikan pendarahannya;
  - Bahwa kondisi Tuan Darson Dekretos Hegemur pada saat tiba di RSUD Kabupaten Fakfak sudah tidak mengeluarkan darah lagi karena telah kehabisan darah;
  - Bahwa Ahli tidak dapat memastikan jam/waktu kematian Tuan Darson Dekretos Hegemur tetapi pada saat dibawa ke IGD RSUD Kabupaten Fakfak, kondisinya telah dalam kondisi kaku mayat yang mana kondisi tersebut terjadi antara 3-6 jam setelah kematian;
  - Bahwa Ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian Tuan Darson Dekretos Hegemur ataupun penyakit pembawa (*komorbid*) yang dideritanya karena Ahli tidak melakukan autopsi karena Ahli bukanlah seorang dokter bidang forensik;
  - Bahwa RSUD Kabupaten Fakfak tidak memiliki dokter bidang forensik;
- 2. Ade Jonadi Harmawan, S.T.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Ahli melakukan pemeriksaan forensik di beberapa TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak terkait dengan terjadinya kebakaran di beberapa TKP tersebut;
- Bahwa TKP I (Pertama) adalah di Gedung Kantor Distrik Kramongmongga dan sekitarnya yang meliputi Kantor Distrik tersebut sendiri, panggung yang akan digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kendaraan-kendaraan yang berada di sekitar Kantor Distrik yaitu satu buah mobil pick up, satu buah mobil truk, dan dua buah sepeda motor jenis matic;
- Bahwa TKP II (Kedua) adalah di gedung SD YPPK Santo Lukas Mamur Distrik Kramongmongga dan TKP III (Ketiga) adalah gedung SMP Negeri 4 Kokas Distrik Kramongmongga;
- Bahwa yang Ahli lakukan pada pemeriksaan tersebut adalah menelusuri pola pemanasan atau pembakaran agar dapat ditemukan titik awal api;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli maka pada TKP I ditemukan bahwa titik awal api pada Gedung Kantor Distrik Kramongmongga adalah terletak pada ruang serbaguna kemudian api menjalar ke ruangan lainnya;
- Bahwa di ruangan serbaguna tersebut berdasarkan hasil swab yang Ahli lakukan adalah negatif atau tidak ditemukan benda atau bahan pelarut atau bahan bakar hydrocarbon (alcohol, bensin, alat penyemprot serangga, dan sebagainya) sehingga sederhananya api bukan timbul karena menggunakan bahan bakar;
- Bahwa pada ruangan serbaguna juga tidak ditemukan sisa kertas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka terhadap kebakaran yang terjadi di Gedung Kantor Kantor Distrik Kramongmongga yang dapat Ahli simpulkan adalah kebakaran tersebut adalah kebakaran yang sifatnya open flame yaitu nyala api terbuka yang mana nyala api terbuka adalah tidak harus disebabkan oleh bahan bakar tetapi bisa saja disebabkan oleh faktor lainnya seperti korsleting listrik, puntung rokok, dan lain sebagainya;

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap apa yang menyebabkan *open flame* tersebut, Ahli tidak dapat memastikannya karena tidak ditemukan bukti apapun di TKP;
- Bahwa Ahli juga tidak dapat menyimpulkan apakah *open flame* tersebut adalah karena dibakar atau terbakar karena berbeda ceritanya apabila ditemukan bahan bakar pada saat pemeriksaan maka dapat ditarik kesimpulan terdapat indikasi ada yang melakukan pembakaran;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap kebakaran kendaraan mobil pick up, Ahli menemukan bahwa titik awal api adalah berasal dari pintu kiri bagian depan mobil dan selanjutnya api menjalar ke arah dua kendaraan sepeda motor jenis matik yang berada di dekatnya;
- Bahwa sama seperti pada ruangan serbaguna Gedung Kantor Distrik Kramongmongga, pada titik awal api kendaraan mobil pick up adalah negatif mengandung bahan bakar hydrocarbon sehingga kebakaran tersebut juga sifatnya adalah *open flame*;
- Bahwa terhadap dua kendaraan sepeda motor jenis matik seluruhnya sudah habis terbakar, Ahli berpendapat bahwa pada dua kendaraan tersebut penyebab kebakaran adalah negatif mengandung hydrocarbon;
- Bahwa terhadap dua kendaraan sepeda motor jenis matik yang habis terbakar maka sudah pasti seharusnya ditemukan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon, namun karena Ahli sudah menemukan bahwa titik awal api adalah berasal dari kendaraan mobil pick up kemudian api menjalar ke arah dua kendaraan sepeda motor jenis matik maka temuan bahan bakar yang ada di sepeda motor tidak relevan lagi diterapkan menjadi penyebab terbakarnya sepeda motor melainkan karena jalaran api dari mobil pick up, dan bahan bakar pada tangki yang ditemukan adalah akibat terjadinya kebakaran bukanlah menjadi penyebabnya kecuali pada saat Ahli melakukan pemeriksaan dan dilakukan swab dan ditemukan lokasi awal titik api adalah dari bagian luar tangki sepeda motor dan ternyata ditemukan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon barulah dapat disimpulkan bahwa penyebab sepeda motor terbakar adalah positif karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon tetapi hasil pemeriksaan adalah titik

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal api berasal kendaraan mobil pick up ke arah kendaraan sepeda motor sehingga kesimpulannya adalah penyebab kebakaran pada sepeda motor negatif disebabkan oleh karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon dan sifat kebakaran adalah *open flame*;

- Bahwa terhadap mobil truk berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan penyebab kebakaran adalah negatif mengandung bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga sifatnya juga adalah *open flame*;

- Bahwa titik awal api pada mobil truk adalah dari arah bagian depan ke arah belakang mobil truk;

- Bahwa pada bagian tangki bahan bakar mobil truk tidak ikut terbakar;

- Bahwa pada lokasi panggung di TKP I titik awal api adalah berasal dari samping panggung tepatnya tangga sisi utara panggung dan pada titik awal api tersebut adalah negatif mengandung bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga sifatnya juga sama dengan lokasi lainnya di TKP I yaitu *open flame* atau nyala api terbuka;

- Bahwa pada TKP II yaitu di Gedung Sekolah SD YPPK Santo Lukas Mamur ditemukan bahwa penjaralan api adalah berasal dari titik awal api di ruang guru;

- Bahwa hasil pemeriksaan kantong arang yang diuji di laboratorium ditemukan bahwa kantong arang tersebut adalah positif mengandung bahan bakar hydrocarbon;

- Bahwa jenis bahan bakar hydrocarbon dapat diketahui apabila dilakukan pengujian di laboratorium misalnya untuk menentukan apakah ini karena bahan bakar pertalite, pertamax, minyak tanah atau bahan lainnya namun pada saat melakukan pemeriksaan di TKP II, Ahli bersama penyidik menemukan sebuah kompor minyak tanah yang seharusnya menurut penyidik tidak berada di ruangan guru sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut jenis bahan bakar penyebab kebakaran karena temuan kompor minyak tanah yang terjatuh dan tumpahannya terdapat pada titik api yang mana pada sisa sampel arang yang diuji di laboratorium adalah sudah menunjukkan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



- Bahwa pada TKP III ditemukan bahwa lokasi titik awal api adalah berasal dari ruangan E dan pada pemeriksaan tidak ditemukan penyebab kebakaran adalah karena bahan bakar yang mengandung hydrocarbon sehingga hasilnya adalah negatif bahan bakar yang mengandung hydrocarbon dan bersifat *open flame*;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Ahli tidak melihat ada kendaraan yang aktif maupun kendaraan yang mangkrak di sekitar TKP;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan penyidik bahwa ada batu yang menyebabkan kaca-kaca gedung SMP Negeri 4 Kokas menjadi pecah;
- Bahwa gedung SMP Negeri 4 Kokas tidak terbakar seluruhnya melainkan hanya beberapa ruangan;
- Bahwa pada lampiran foto 2B terdapat pola *V Pattern* dimana pola tersebut adalah pola akumulasi yang berbentuk huruf V dan biasanya terjadi di tempat yang dibakar meskipun tidak selalu karena pada lokasi yang terbakar pun bisa juga membentuk pola *V Pattern*;
- Pola *V Pattern* sering, tapi tidak selalu ada, adalah terjadi di lokasi yang dibakar, lokasi *V Pattern* berada pada sudut bawah benda dan bentuk apinya seperti huruf V tetapi bisa juga terjadi pada sudut atas tetapi hal tersebut disebabkan oleh hasil dari luar;
- Bahwa pada TKP III tidak ditunjukkan botol minuman air mineral kemasan merek cheers yang berisi bahan bakar sebagaimana gambar nomor 7;
- Bahwa pada TKP I dan TKP II tidak ditemukan pola *V Pattern*;
- Bahwa pola pembakaran atau pola *V Pattern* atau alur pendadaran adalah istilah yang sama;
- Bahwa bisa saja adanya faktor cuaca mempengaruhi penemuan bahan bakar yang mengandung hydrocarbon di TKP namun Ahli tidak mengetahui apakah pada saat kejadian hingga Ahli melakukan pemeriksaan langsung telah terjadi perubahan cuaca misalnya terjadi hujan dan sebagainya;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di seluruh TKP baik TKP I, TKP II, dan TKP III, menurut pengamatan Ahli, seluruhnya

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah masih dalam kondisi status *quo* dan steril dan *police line* (garis polisi) masih terpasang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/IRM/IGD/060/KEMATIAN/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agindari Fatmawati, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.29 WIT Tn. Darson Dekretos Hegemur datang di RSUD Kabupaten Fakfak dengan status DOA (datang dalam kondisi meninggal);
2. Visum et Repertum Nomor 445/IRM/052/VISUM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agindari Fatmawati, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Fakfak dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki usia sekitar empat puluh tiga tahun koma kulit sawo matang dengan panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter titik;

Dari hasil pemeriksaan didapatkan titik dua

- Terdapat luka robek pada kepala koma lengan kiri atas koma siku sebelah kanan koma perut koma punggung kiri bagian bawah koma paha kiri bagian atas koma paha kanan koma dengan tepi luka yang tajam dengan dasar otot dan tulang yang diakibatkan oleh benda tajam titik;
- Terdapat potongan lengan kiri bawah dan telapak tangan kiri dengan tepi luka yang tajam dan dasar tulang titik;
- Sebab matinya mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berupa autopsi titik;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Kebakaran Kantor Pemerintahan Gedung Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat No. Lab. : 164/FBF/VIII/2023 dan Lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Papua Bidang Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di bawah pohon di kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga terlibat peristiwa pembakaran-pembakaran dan pembunuhan yang terjadi di wilayah Distrik Kramongmongga;
- Bahwa memang benar Terdakwa mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut karena sebelumnya Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menceritakan bahwa mereka telah membakar Kantor Distrik Kramongmongga dan juga telah membunuh Kepala Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur;
- Bahwa Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menceritakan bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) sendiri, Saudara Rony Gredenggo, Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Nobertus Kramandondo (DPO), dan Saudara Yakobus Tanggahma (DPO);
- Bahwa selain cerita dari Saudara Edison Rohrohmana (DPO), Saudara Yakobus Tanggahma sendiri juga menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya yang membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur dan juga membakar bangunan-bangunan di Distrik Kramongmongga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun dan hasil kebun Terdakwa adalah keladi dan tanaman lainnya;
- Bahwa di dalam kebun Terdakwa, Terdakwa membangun rumah atau pondok kebun;
- Bahwa persis di sebelah kebun Terdakwa, anggota TPNPB memiliki juga rumah atau pondok kebun yang mana di depan pondok tersebut memiliki tungku yang digunakan untuk memasak makanan bagi anggota TPNPB dan di dalam pondok tersebut terdapat ibu-ibu dan anak-anak;
- Bahwa di pondok tersebut sering digunakan untuk berkumpul dan rapat-rapat oleh anggota TPNPB;
- Bahwa di pondok tersebut banyak senjata tajam berupa parang dan lainnya dan juga bendera bintang kejora;

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah TPNPB karena mereka sendiri yang mengakui bahwa mereka TPNPB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, Terdakwa diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk bergabung di pondok mereka dan Terdakwa ikut untuk bergabung dan membuat kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Saudara Edison Rohrohmana (DPO) menyampaikan rencana untuk menggagalkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara membakar bangunan-bangunan di Distrik Kramongmongga kepada orang-orang yang hadir dan seperti yang memimpin rapat tersebut adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) karena dia yang paling banyak berbicara tetapi Terdakwa tidak mengetahui persis apa saja yang dibicarakan karena setelah membuat kopi, Terdakwa duduk di luar pondok dan yang di dalam pondok adalah anggota TPNPB;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar tentang pembagian tugas dan pembunuhan di rapat pembahasan tersebut melainkan hanya keinginan untuk menggagalkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara membakar;
- Bahwa saat itu, dari 6 orang Terdakwa lainnya dalam perkara pembakaran dan pembunuhan, Terdakwa hanya melihat Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) saja yang hadir di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering ikut bergaul dengan anggota TPNPB karena letak pondoknya yang berada di samping kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bergaul dengan TPNPB karena Terdakwa takut jika tidak bergaul maka Saksi akan dianggap musuh dan nantinya Terdakwa akan terancam dengan hal tersebut dan selain itu Terdakwa bergaul dengan TPNPB karena di pondok tersebut selalu menyediakan kopi sehingga Terdakwa merasa senang apabila sedang berkebun dapat meminum kopi di pondok milik TPNPB;
- Bahwa Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sering bergaul dengan anggota TPNPB karena letak kebun Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) berada di samping kebun Terdakwa juga sehingga dekat juga

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dengan pondok milik TPNPB dan Terdakwa bersama Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering menyiapkan kopi kepada anggota TPNPB pada saat mereka berkumpul;

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali saja mengikuti pertemuan yang menyangkut keinginan untuk melakukan pembakaran;

- Bahwa anggota TPNPB belum lama membangun pondoknya yaitu sekitar 1 (satu) tahun dan pondok tersebut dibuat oleh Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO) yang berasal dari Kaimana atau Wamena, Terdakwa tidak dapat memastikannya dengan jelas;

- Bahwa yang merupakan anggota resmi TPNPB adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO), Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO), Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Marthen Kramandondo (DPO), Saudara Tyson Heremba;

- Bahwa Saksi Haryanto Iba alias Yanto Iba (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah bukan anggota TPNPB tetapi Saksi pernah melihat mereka berada di pondok tempat makan TPNPB;

- Bahwa Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak almarhum Simon Kramandondo yang ditembak oleh anggota polisi saat penangkapan Saksi;

- Bahwa almarhum Simon Kramandondo memiliki kebun di dekat pondok tempat memasak makanan anggota TPNPB sehingga Saksi Vridolin Petrus Kramandondo alias Yoris (Terdakwa dalam berkas terpisah) sering juga bergaul dengan anggota TPNPB pada saat bekerja di kebun ayahnya;

- Bahwa Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anak dari Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga sering bergaul dengan anggota TPNPB pada saat membantu ayahnya di kebun;

- Bahwa Saksi Antonius Sikin Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Yohanes Kramandondo (Terdakwa dalam

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



berkas terpisah) bukan anggota TPNPB dan Terdakwa tidak pernah sekalipun melihat mereka berada di pondok TPNPB;

- Bahwa Terdakwa sering tinggal di rumah Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) jika sedang tidak bermalam di pondok kebun karena Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa pernah melihat beberapa diantaranya yaitu Terdakwa pernah melihat Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO) memakai baju bergambar bintang kejora, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) pernah memakai baju loreng tentara, parang digunakan oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Yoner Uaga alias Gode (DPO) untuk membuat alat-alat panah, sedangkan barang bukti yang lain Terdakwa tidak mengetahui siapa yang pernah memakainya dan siapa pemiliknya;

- Bahwa Saudara Simon Kramandondo, Saudara Nason Hindom (DPO), Saudara Neman Gewab, Saudara Otis Hanaba, dan Saudara Tyson Heremba sudah meninggal dunia karena ditembak polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di bawah pohon dan saat itu Terdakwa ditendang di perut oleh anggota polisi yang menangkap karena Terdakwa berteriak "Wuuuh" sebanyak satu kali;

- Bahwa sewaktu di proses di Kantor Polres Kabupaten Fakfak, Terdakwa sering dipukul oleh anggota polisi sebelum diperiksa;

- Bahwa Terdakwa-terdakwa dalam berkas yang terpisah juga sering dipukuli oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Terdakwa di dalam BAP karena keterangan tersebut adalah berdasarkan keterangan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang jiwanya kurang normal;

- Bahwa karena keterangan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa dianiaya sebelum

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dibuatkan BAP dan Terdakwa terpaksa mengakui keterangan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa yang membuat keterangan Saksi di BAP adalah penyidik sendiri dan Terdakwa hanya menandatangani saja;

- Bahwa pada saat peristiwa pembakaran dan pembunuhan terjadi di hari Selasa malam tanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa tidak tahu mengenai peristiwa tersebut karena saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan anggota keluarganya;

- Bahwa menurut Terdakwa "*perbuatan bakar-bakar tidak bagus bahkan meninggal dunia juga tidak bagus*";

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan tentang TPNPB dan rencana untuk menggagalkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kepada aparat karena Terdakwa merasa takut karena kebun Terdakwa berada di samping pondok tempat makan anggota TPNPB sehingga Terdakwa takut akan dicelakakan oleh TPNPB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Keluarga Terdakwa;
2. Hasil Resume Medis Pengobatan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
4. Serpihan kaca jendela;
5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1 (Satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (Satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (Satu) buah celana panjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan ) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;
35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola ) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT telah terjadi pembakaran di beberapa tempat atau TKP di wilayah Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak yang dilakukan

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



oleh anggota TPNPB yaitu pembakaran di TKP 1 di Kantor Distrik Kramongmongga dan di TKP 3 di SMP Negeri 4 Kokas;

- Bahwa akibat pembakaran pada TKP Kantor Distrik Kramongmongga mengakibatkan bangunan kantor distrik, 1 (satu) unit mobil truk, 1 (satu) unit mobil pick up, 2 (dua) unit sepeda motor jenis matik, dan bagian sebelah utara sisi kanan panggung upacara serta peralatan sound system di panggung upacara hangus terbakar, sedangkan akibat pembakaran pada TKP SMP Negeri 4 Kokas adalah mengakibatkan beberapa ruangan hangus terbakar;

- Bahwa sebelum melakukan pembakaran pada TKP Kantor Distrik Kramongmongga dan TKP SMP Negeri 4 Kokas, anggota TPNPB pada pagi atau dini hari sebelumnya di tanggal 14 Agustus 2023 juga melakukan pembakaran di TKP 2 di SD YPPK Santo Lukas Mamur;

- Bahwa pada saat melakukan pembakaran di TKP Kantor Distrik Kramongmongga, anggota TPNPB membunuh Kepala Kantor Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur yang mereka jumpai di tempat itu dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran dan pembunuhan terjadi, para anggota TPNPB dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marthen Kramandondo (DPO) melakukan pertemuan-pertemuan di tanggal 12 Agustus 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023 di dalam sebuah rumah atau pondok kebun yang berada di wilayah Kampung Nembukteb Distrik Kramongmongga yang sehari-hari dijadikan tempat untuk memasak dan makan oleh anggota TPNPB;

- Bahwa pada pertemuan-pertemuan tersebut, Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marthen Kramandondo (DPO) menyampaikan kepada anggota TPNPB mengenai rencana untuk menggagalkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan cara melakukan pembakaran beberapa tempat di wilayah Distrik Kramongmongga di tanggal 15 Agustus 2023 dan dalam pertemuan tersebut tidak terdapat pembahasan untuk membunuh siapapun;

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023, Terdakwa diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk bergabung di pondok mereka dan Terdakwa ikut bergabung dan membuat kopi untuk anggota TPNPB dan setelah itu Terdakwa duduk di luar pondok atau rumah kebun bersama Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang berada di dalam rumah atau pondok kebun adalah anggota TPNPB;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota TPNPB;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran dan pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, yaitu gabungan antara dakwaan yang berbentuk alternatif, kumulatif, dan subsidaritas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk gabungan tersebut susunan pokoknya adalah bersifat alternatif sehingga oleh karena itu Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 164 juncto Pasal 108 ayat (1) ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan kualifikasi mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan pemberontakan secara bersama-sama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata;

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, jika kejahatan itu jadi dilakukan;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat unsur 'barangsiapa' adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah terdiri dari dua sub unsur, yaitu sub unsur yang pertama adalah tentang mengetahui dan sub unsur yang kedua adalah tentang sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata;

Menimbang, bahwa sub unsur yang pertama adalah tentang pengetahuan Terdakwa akan adanya suatu pemufakatan jahat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pemufakatan tersebut adalah benar-benar ada barulah kemudian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui tentang hal-hal tersebut;

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa sub unsur kedua dalam unsur ini adalah terdiri dari dua perbuatan yaitu perbuatan pertama adalah pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama sedangkan perbuatan yang kedua adalah mengenai perbuatan pemufakatan menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata yang mana ternyata kedua perbuatan dalam sub unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” sehingga sub unsur kedua ini adalah harus dimaknai sebagai sub unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur kedua ini adalah bersifat alternatif maka tidak semua perbuatan yang ada dalam sub unsur ini harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan tidak semua juga perbuatan harus dibuktikan oleh Majelis Hakim sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka seluruh sub unsur kedua ini haruslah dianggap telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat (*samenspanning*) menurut Pasal 88 KUHP adalah “*apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat menurut Pasal 164 dan Pasal 110 KUHP adalah bersifat pengecualian (eksepsional) yaitu tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana dan secara khusus hanya diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187, atau 187 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rony A. Bolhuy, Saksi Aditya Nicolas Sinaga alias Bapak Putri, Saksi Yeron Tanggahma, dan Saksi Pratomo yang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT sedang berada di TKP 1 yaitu di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga dan di TKP 3 yaitu di sekitar SMP Negeri 4 Kokas diketahui bahwa benar saat itu telah terjadi pembakaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Laboratorium Forensik atas nama Ade Jonadi Harmawan, S.T., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan diketahui bahwa terkait dengan peristiwa pembakaran di Distrik Kramongmongga, Ahli berdasarkan surat tugas yang diterimanya telah melakukan pemeriksaan di beberapa TKP yaitu di TKP 1 di Kantor Distrik Kramongmongga, TKP 2 di SD YPPK Santo Lukas Mamur, dan di TKP 3 di

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 4 Kokas dan dalam pemeriksaan tersebut, Ahli menerangkan bahwa benar telah terjadi kebakaran di TKP-TKP yang disebutkan dan salah satu hasil pemeriksaannya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 164/FBF/VIII/2023;

Menimbang, bahwa setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai perayaan atas bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan dan untuk itu Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional dan digunakan untuk melakukan upacara peringatannya, sehingga terhadap tujuan kelompok TPNPB yang melakukan pembakaran dalam rangka menggagalkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu maksud untuk melawan Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Vridolin Petrus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di persidangan, diketahui bahwa sebelum peristiwa pembakaran di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terjadi, para anggota TPNPB yang dipimpin oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dan Saudara Marthen Kramandondo (DPO) berkumpul sebanyak dua kali di dalam sebuah rumah atau pondok kebun di Kampung Nembukteb yang sehari-hari digunakan sebagai tempat untuk memasak dan untuk makan oleh anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) guna membahas rencana untuk menggagalkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan cara melakukan pembakaran beberapa tempat di wilayah Distrik Kramongmongga yaitu pertemuan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dan pertemuan kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa salah satu perbuatan dalam sub unsur kedua dari unsur ini telah terbukti maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena sifat alternatif dari sub unsur kedua ini;

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur kedua telah terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan perihal sub unsur kesatu yaitu apakah Terdakwa mengetahui pemufakatan jahat anggota TPNPB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, Terdakwa diajak oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) untuk bergabung di rumah atau pondok kebun yang sehari-hari digunakan sebagai tempat untuk memasak dan makan oleh anggota TPNPB;

Menimbang, bahwa terhadap ajakan dari Saudara Edison Rohrohmana, Terdakwa kemudian bersedia memenuhi ajakan tersebut dan Terdakwa membuat kopi untuk anggota TPNPB dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk di luar dan yang berada di dalam rumah atau pondok kebun adalah para anggota TPNPB;

Menimbang, bahwa sewaktu duduk di luar rumah, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendengar Saudara Edison Rohrohmana (DPO) dari dalam rumah menyampaikan tentang rencana untuk menggagalkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara melakukan pembakaran di Distrik Kramongmongga kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tetapi Terdakwa tidak mengetahui persis apa saja yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui jelas apa saja yang disampaikan oleh Saudara Edison Rohrohmana (DPO) namun faktanya Terdakwa masih bisa mengetahui bahwa saat itu anggota TPNPB ingin melakukan pembakaran di Distrik Kramongmongga dalam rangka menggagalkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang rencana anggota TPNPB, Terdakwa tidak melaporkan hal yang diketahuinya kepada pihak yang berwenang dengan alasan Terdakwa merasa takut nantinya dia akan dicelakakan oleh anggota TPNPB jika ketahuan menceritakan pengetahuannya tersebut kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak menceritakan perihal rencana anggota TPNPB kepada aparat yang berwenang mengakibatkan beberapa hari kemudian anggota TPNPB berhasil melaksanakan rencana mereka dan akhirnya terjadi pembakaran di beberapa tempat di wilayah Distrik Kramongmongga yang bahkan selain melakukan

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran, anggota TPNPB juga membunuh Kepala Distrik Kramongmongga yakni almarhum Darson Dekretos Hegemur yang mereka jumpai pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang mengetahui pemufakatan jahat anggota TPNPB dan Terdakwa yang mengetahui hal itu tidak melaporkannya kepada aparat yang berwenang untuk mencegah hal tersebut sehingga terhadap sub unsur kesatu dari unsur ini adalah telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka Majelis Hakim berperdapat bahwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini adalah telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

**Ad.3. Sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, jika perbuatan tersebut jadi dilakukan;**

Menimbang, bahwa sebelumnya pada pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua pasal ini disebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama maka terhadap pertimbangan tersebut akan diambil alih dan diabsorpsi dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, dirinya mengetahui tentang rencana TPNPB untuk menggagalkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sehingga sejak hari itu Terdakwa sebenarnya memiliki waktu yang cukup untuk memberitahukan hal tersebut kepada pejabat kehakiman atau pejabat kepolisian namun Terdakwa tidak memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada, dan karena perbuatan Terdakwa yang tidak memberitahukan rencana itu sehingga akhirnya rencana TPNPB benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa terhadap unsur ketiga dalam pasal ini adalah telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya menurut hukum;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





Menimbang, bahwa unsur keempat ini adalah merupakan bentuk penyertaan dalam suatu perbuatan pidana (*deelneming*);

Menimbang, bahwa pengertian penyertaan menurut S.R. Sianturi adalah “ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana” sedangkan penyertaan menurut pendapat dari Wirjono Prodjodikoro adalah “sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Artinya, penyertaan dimaksudkan untuk menunjuk kepada keadaan pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana itu sendiri” <https://yurismuda.com/penyertaan-dalam-tindak-pidana-deelneming/>;

Menimbang, bahwa selain pengertian penyertaan secara umum, baik E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., maupun Wirjono Prodjodikoro juga memiliki pendapat tentang bentuk penyertaan yang bersifat khusus yaitu E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta 2018 hal. 363-364” menjelaskan bahwa “ketentuan-ketentuan ini perlu kita perhatikan, karena dalam banyak hal menyangkut persoalan pokok yaitu pertanggungjawaban pidana setiap peserta. Jika misalnya A dan B melakukan pencurian secara bersama-sama, maka penuntutannya adalah berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan bukan berdasarkan pasal 362 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP” sedangkan penyertaan yang bersifat khusus menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.202” adalah *bijzondere deelneming* yaitu “keturut sertaan yang sifatnya khusus karena pemufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus karena dalam pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut sedangkan dalam pemufakatan jahat, tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku”;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tentang keturut sertaan yang bersifat khusus yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, Majelis Hakim setuju dengan hal tersebut karena memang terdapat pasal-pasal yang diatur sebagai delik tersendiri yang tidak tepat digunakan dengan unsur penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti misalnya terhadap perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



orang atau lebih secara bersama-sama adalah tidak tepat diterapkan Pasal 362 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena penyertaan di dalam pasal pencurian pemberatan tersebut telah diatur secara khusus di dalam Pasal 363 Ayat (1) sub 4 dan hal yang sama berlaku juga terhadap Pasal 363 Ayat (1) sub 4 adalah tidak tepat diterapkan dengan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demikian juga terhadap Pasal 110 Ayat (1) tentang pemufakatan jahat tentunya juga tidak tepat diterapkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pemufakatan tentunya dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dan juga terhadap Pasal 110 Ayat (5) juncto Ayat (2) ke-1 yang bunyinya adalah *"berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberikan bantuan pada waktu melakukan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*, yang mana bunyi pasal tersebut sebenarnya sama dengan yang tercantum di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan hal lainnya dalam Pasal 110 Ayat (5) juncto Ayat (2) adalah lebih tepat dikategorikan sebagai pembantuan kejahatan sebagaimana Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila penyertaan ingin diterapkan di dalam pasal dakwaan alternatif ketiga ini maka terhadap hal tersebut haruslah diketahui apakah penyertaannya dimaksudkan kepada perbuatan mufakat jahatnya atau kepada mengetahuinya;

Menimbang, bahwa apabila penyertaannya dimaksudkan terhadap perbuatan mufakat jahatnya maka pemufakatan jahat adalah sudah pasti terdiri dari dua orang atau lebih di dalamnya yang menunjukkan adanya penyertaan di dalam perbuatan tersebut dan apabila penyertaannya diterapkan terhadap mengetahuinya maka mengetahui tersebut tentunya hanya kepada pengetahuan pribadi Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa apabila penyertaan yang ingin diterapkan dalam putusan ini adalah bukan hanya dari pendapat dan teori semata melainkan berdasarkan hal-hal yang ada di persidangan maka menurut Majelis Hakim juga tidaklah tepat diterapkan, karena sepanjang proses persidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah anggota TPNPB atau Terdakwa ikut membahas rencana TPNPB melainkan yang terbukti adalah bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa duduk di luar pondok atau rumah kebun milik TPNPB dan tidak mendengar seluruh yang dibahas oleh anggota TPNPB yang duduk di dalam rumah yang bermufakat untuk

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



membahas rencana pembakaran mereka, sehingga terhadap unsur keempat dalam pasal dakwaan ini adalah tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur keempat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti, namun bukan berarti hal tersebut dapat menjadi hal yang membebaskan Terdakwa karena unsur keempat dakwaan Penuntut Umum hanyalah merupakan dasar untuk memperluas dapat dipidanya seseorang dan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus mengikuti perbuatan pokok pidanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama kesatu primer dan kedua, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu sebatas pada Pasal 164 juncto Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim perihal pasal yang terbukti dikenakan terhadap Terdakwa adalah dapat dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang berada di TKP saat terjadinya pembakaran maupun pembunuhan terjadi, di persidangan telah menerangkan bahwa mereka tidak melihat wajah para pelaku dan juga tidak melihat bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran dan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang berada di TKP tidak melihat wajah dan cara pelaku melakukan pembakaran dan pembunuhan maka alat bukti Saksi yang tersisa hanyalah tinggal pada keterangan Saksi yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah atau dalam praktik disebut sebagai saksi mahkota dan juga pada keterangan penyidik yang menjadi saksi di persidangan atau dikenal dengan sebutan saksi verbalisan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi mahkota menyatakan mencabut seluruh keterangannya di dalam BAP karena mereka selalu dianiaya oleh Penyidik sewaktu proses penyidikan sehingga keterangan yang ingin mereka gunakan adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi mahkota yang mencabut keterangan mereka di dalam BAP, Majelis Hakim kemudian mengingatkan Saksi-saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 KUHAP dan setelah diingatkan, Saksi-saksi tetap menyatakan ingin mencabut keterangan mereka yang termuat di dalam BAP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi mahkota yang mencabut keterangan mereka di dalam BAP, Penuntut Umum kemudian menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi Verbalisan dan Saksi-saksi Verbalisan menerangkan bahwa tidak pernah terdapat penganiayaan terhadap seluruh Saksi-saksi mahkota;

Menimbang, bahwa terhadap dua keterangan yang berbeda yang sama-sama diberikan di bawah sumpah maupun janji maka Majelis Hakim kemudian menilai keterangan mana yang akan digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan tersebut, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi Nimbrot Kabes yang merupakan Saksi yang berada di sekitar Kantor Distrik Kramongmongga pada saat pembakaran dan pembunuhan terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi Nimbrot Kabes di persidangan menerangkan bahwa dirinya tidak melihat pelaku pembakaran dan pembunuhan, namun di dalam BAP disebutkan bahwa Saksi melihat pelakunya adalah Saudara Edison Rohrohmana (DPO) berikut ciri-ciri berupa tinggi dan berat badan dari pelaku dan terhadap itu Saksi Nimbrot Kabes menyatakan menolak keterangan BAP tersebut karena Saksi tidak pernah menerangkan demikian dan justru pihak penyidik lah yang memberitahukan nama pelaku dan ciri-ciri Saudara Edison Rohrohmana (DPO) kepada Saksi namun di dalam BAP seolah-olah Saksi lah yang menerangkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi Nimbrot Kabes yang mencabut keterangannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan Saksi Daut Hungan yang di persidangan menerangkan bahwa Saksi tidak melihat pembakaran SMP Negeri 4 Kokas karena pada saat mobil truk yang dikendarainya dihentikan, posisi mobil tidak persis di depan SMP Negeri 4 Kokas dan gedung sekolah belum terlihat, disamping itu Saksi menerangkan bahwa dirinya bukan warga Kramongmongga sehingga Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dalam perkara ini dan bahkan tidak dapat mengira-ngira wajah Para Terdakwa apakah mereka pelaku penghadangan terhadap Saksi karena

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian kondisi penerangannya sangat minim dan bahkan lebih gelap dibandingkan dengan kondisi ruang sidang ini apabila seluruh lampunya dipadamkan, dan Saksi tidak melihat wajah yang melakukan perekaman serta Saksi melarikan diri sendirian tidak dengan temannya yakni Saudara Wolteres Fatubun alias Pak Kumis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Daut Hungan di persidangan tersebut adalah berbeda dengan keterangannya di dalam BAP yang mana di dalam BAP, Saksi bahkan dapat melihat tulisan merek handphone, wajah, tinggi dan berat badan, pakaian dan alas kaki, serta otot pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di BAP oleh Saksi Nimbrot Kabes yang bukanlah saksi mahkota dan tidak pernah menerangkan sebagaimana yang tercantum di dalam BAP namun seolah-olah Saksi Nimbrot Kabes lah yang menerangkannya dan juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap Saksi-saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sesuatu hal dalam proses hukum ini sebelum sampai di proses persidangan yang akhirnya mengakibatkan pencabutan keterangan-keterangan dari para saksi tersebut, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima pencabutan keterangan-keterangan dalam BAP oleh Saksi-saksi mahkota dan selanjutnya keterangan yang digunakan Saksi-saksi mahkota adalah keterangan di persidangan sebagaimana Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ferdinandus Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencabut keterangannya di dalam BAP dan menerangkan pengetahuannya tentang peristiwa pembakaran dan pembunuhan, ternyata keterangan Saksi tersebut tidak konsisten dan selalu berubah-ubah sehingga Majelis Hakim mengamati ketidakkonsistenan tersebut dan belum dapat memperoleh keyakinan yang pasti karena tidak terdapat alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan Saksi tersebut tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak cukup Saksi yang melihat Terdakwa ikut membakar atau membunuh di tanggal 15 Agustus 2023 atau setidaknya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki peran atau memberikan persetujuan terhadap pembakaran dan pembunuhan yang terjadi;

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





Menimbang, bahwa selain tidak cukup Saksi yang melihat Terdakwa membakar atau membunuh di tanggal 15 Agustus 2023, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perihal keterangan Saksi-saksi verbalisan yang ikut menggerebek atau menangkap Terdakwa hingga ke rumah atau pondok kebun yang sehari-hari digunakan oleh anggota TPNPB untuk memasak dan makan yaitu para Saksi tersebut menerangkan bahwa jarak dari pinggir jalan utama Kampung Nembukteb menuju rumah atau pondok kebun TPNPB adalah ditempuh berjalan kaki selama 2,5 (dua setengah) jam dan dari jalan Kampung Nembukteb ke Kantor Distrik Kramongmongga adalah masih beberapa jauh lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Usman Rumra (verbalisan) di persidangan menerangkan bahwa memang benar Terdakwa dan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) kondisi badan dan cara berjalan keduanya memang loyo dan lambat dan selain itu Saksi-saksi verbalisan juga menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa terkejut melihat kehadiran anggota kepolisian dan berteriak “wuuhh” sebanyak satu kali namun karena sudah tua sehingga suaranya lemah dan tidak berdampak apa-apa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nimbrot Kabes diketahui bahwa pada saat pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIT dirinya melarikan diri dan bersembunyi dari anggota TPNPB dengan masuk ke dalam hutan dan barulah keluar dari dalam hutan setelah merasa aman dimana yang membuat dirinya merasa aman karena Saksi mendengar suara anggota TPNPB yang berteriak “wou...wou...wou” terdengar menuju ke arah SMP Negeri 4 Kokas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daut Hungan di persidangan diketahui bahwa Saksi Daut Hungan dihadap di sekitar SMP Negeri 4 Kokas pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIT oleh anggota TPNPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Saksi-saksi verbalisan tersebut memberikan petunjuk tentang berapa lama waktu tempuh pulang pergi yang dibutuhkan dari Kantor Distrik Kramongmongga sampai ke SMP Negeri 4 Kokas kemudian berapa lama waktu dari SMP Negeri 4 Kokas sampai ke Kampung Nembukteb dan berapa lama waktu yang

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dibutuhkan dari jalan utama Kampung Nembukteb ke pondok TPNPB apabila Terdakwa dengan kondisi badannya ikut serta dengan anggota TPNPB dari rumah atau pondok kebun menuju Kantor Distrik Kramongmongga dibandingkan dengan waktu tempuh yang dibutuhkan anggota kepolisian dan Brimob yang berjalan kaki dari jalan utama Kampung Nembukteb menuju rumah atau pondok kebun TPNPB, sehingga apabila Terdakwa tetap ikut berjalan kaki dari rumah atau pondok kebun maka hal tersebut tentunya berisiko terhadap terwujudnya rencana anggota TPNPB dan kemungkinan akan ditangkapnya para pelaku;

Menimbang, bahwa selain petunjuk tersebut, Majelis Hakim juga menghubungkannya dengan keterangan Saksi Alexander Kramandondo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa Terdakwa berada di rumahnya (nb : rumah Saksi Alexander Kramandondo) pada saat pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga sehingga dengan persesuaian-persesuaian tersebut kemudian memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang tidak ikut untuk ke Kantor Distrik Kramongmongga;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan membakar, di persidangan berdasarkan keterangan Ahli Laboratorium Forensik dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terungkap bahwa api yang timbul adalah bukan karena menggunakan bahan bakar (sehingga sifatnya adalah *open flame*), begitu juga dengan keterangan Ahli bahwa tidak ditemukan sisa kertas pada TKP-TKP dan hanya pada TKP 2 lah ditemukan bahan bakar hydrocarbon dari kompor minyak tanah yang mana hal tersebut adalah tidak sesuai dengan dakwaan yang menerangkan bahwa pembakaran yang dilakukan adalah menggunakan bahan bakar bensin atau pertalite yang salah satunya dibagikan kepada Terdakwa dan pembakaran dilakukan menggunakan kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim yakin bahwa memang benar telah terjadi pembakaran, namun tidak memberikan keyakinan yang cukup berdasarkan alat bukti yang ada bahwa Terdakwalah pelaku yang melakukan pembakarannya ataupun turut serta untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembunuhan almarhum Darson Dekretos Hegemur, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa tidak ikut turun bersama anggota TPNPB membakar kantor Distrik dan juga tidak ikut

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



membahas rencana pembakaran maka dapat ditarik keyakinan bahwa Terdakwa tidak ikut membunuh ataupun merencanakan pembunuhan karena peristiwa pembakaran dan pembunuhan ataupun perencanaannya adalah satu kesatuan peristiwa yang bersamaan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, di persidangan juga tidak terdapat barang bukti langsung yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan atau setidaknya terdapat barang bukti yang disita yang telah dilakukan uji metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan (*Scientific Crime Investigation*) menurut sains guna mengungkap kasus yang terjadi dan membuktikan keterkaitan Terdakwa dalam pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap tidak adanya pengujian-pengujian yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang tidak tepat karena perbuatan pembunuhan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terkait dengan masalah yang sangat serius serta mendapat perhatian dari masyarakat sehingga selayaknya ditempuh segala hal yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa ikut membunuh almarhum Darson Dekretos Hegemur karena bukti surat berupa surat keterangan kematian dan *visum et repertum* serta bukti berupa keterangan Ahli Kedokteran yang diajukan Penuntut Umum hanya menunjukkan bahwa benar almarhum Darson Dekretos Hegemur meninggal dunia karena luka senjata tajam namun tidak menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelakunya ataupun turut serta dalam pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas sehingga membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa adalah tidak tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif pertama kesatu (*primair-subsidair*) dan kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka pertimbangan tersebut berlaku *mutatis mutandis* juga terhadap pertimbangan unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni tidak terdapat alat bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 ikut membakar atau setidaknya berperan dalam menyerbu bersama-sama ataupun berperan dalam rapat ataupun Terdakwa merupakan anggota TPNPB, yang kemudian dapat memberikan keyakinan kepada Majelis

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengenakan dakwaan alternatif kedua primair dan subsidair kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dikemukakan di atas maka hal-hal tersebut membuat Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga lah yang paling tepat untuk dibuktikan sebagaimana fakta dan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa hal lain yang juga perlu untuk disampaikan oleh Majelis Hakim adalah terkait keterangan Saksi-saksi di persidangan, dimana diketahui bahwa pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur adalah dilakukan di pagi atau dini hari di tanggal 14 Agustus 2023 atau berselang satu hari sebelum pembakaran di TKP 1 dan TKP 3 dilakukan yang mana hal ini juga berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa seluruh pembakaran dilakukan di hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sehingga seandainya pada saat pembakaran SD YPPK Santo Lukas Mamur terjadi, pemerintah sigap terhadap hal tersebut dengan menempatkan personil yang cukup saat itu atau mencari informasi dari masyarakat maka pembakaran Kantor Distrik Kramongmongga dan SMP Negeri 4 Kokas dan pembunuhan terhadap Kepala Distrik Kramongmongga yaitu almarhum Darson Dekretos Hegemur kemungkinan masih dapat dicegah untuk terjadi;

Menimbang, bahwa hal lainnya juga yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah berdasarkan keterangan Saksi-saksi verbalisan yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, anggota kepolisian karena alasan keamanan dan keselamatan personil belum sampai ke tempat yang diduga sebagai markas utama TPNPB di wilayah Distrik Kramongmongga dan hanya sampai di pondok atau rumah kebun yang digunakan sebagai tempat memasak atau tempat makan oleh anggota TPNPB sehingga hingga saat ini keberadaan Saudara Edison Rohrohmana (DPO) maupun yang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang belum tertangkap dan seandainya apabila pemerintah setelah mempertimbangkan seluruh aspek termasuk kekuatan dan keselamatan aparat, berhasil menangkap para pelaku dalam daftar pencarian orang maka tentunya akan membuat terang peristiwa yang terjadi dan dapat mengungkap pelaku sebenarnya siapa saja yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berikut peran masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
4. Serpihan kaca jendela;
5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (Satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapihi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan ) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komonikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;
35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola ) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) unit power amplifier audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pengbongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Terdakwa Yohanes Kramandondo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan adagium "*poena et poena, poena medicinalis*" yaitu hukum adalah hukuman dan hukum juga adalah sebagai obat sehingga terkait dengan penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan adalah harus mempertimbangkan asas keadilan baik keadilan terhadap masyarakat dan juga keadilan terhadap Terdakwa berikut asas kemanfaatan, dan juga kepastian hukum dalam hidup bernegara serta juga memperhatikan perihal pencegahan agar perbuatan serupa tidak berulang kembali di kemudian hari sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak korban jiwa meninggal dunia dan terganggunya aktifitas pemerintahan dan belajar mengajar;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 164 juncto Pasal 108 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALEX KRAMANDONDO ALIAS TETE PEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan pemberontakan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu sehingga kejahatan itu jadi dilakukan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alex Kramandondo alias Tete Peh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
  2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
  3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
  4. Serpihan kaca jendela;

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
6. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
7. 1 (Satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
8. 1 (Satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (Satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan ) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komonikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;
35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola ) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pengbongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;

88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Terdakwa Yohanes Kramandondo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos.,S.H.

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Ffk

Paraf